PERAN PERMODALAN NASIONAL MADANI (PNM) MEKAAR SYARIAH DALAM MENINGKATKAN PEREKONOMIAN ANGGOTA DI KENAGARIAN SUNGAI NANAM KECAMATAN LEMBAH GUMANTI KABUPATEN SOLOK

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar Serjana Ekonomi Pada Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam

OLEH :

LASMIARTI

NIM 3319107

PROGRAM SI PERBANKAN SYARIAH

FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) SJECH M. DJAMIL DJAMBEK BUKITTINGGI

2022/2023

KATA PENGANTAR

Alhamdulillahirambbil alaminn. Segala puji dan syukur penulis ucapkan kepada kehadirat Allah SWT, yang telah memberikan rahmatdan hidayah-nya kepada penulis sehingga dapat menyelasaikan Skiripsi ini dan pendidikan di Universitas Islam Negeri (UIN) Sjech M.Djamil Djambek Bukittingg. Kemudian shalawat beriringan salam, penulis ucapakan buat umat sedunia yakni nabi Muhammad SAW yang telah membawa kita kepada alam yang pernah dengan ilmu pengetahuan seperti yang kita rasakan saat ini.

Tujuan dari penulisan Skripsi ini dilakukan dalam rangka memenuhi salah satu syarat untuk mencapai gelar Serjana (S-1) Ekonomi pada jurusan Perbankan Syariah pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam di UIN Sjech M Djamil Djambek Bukittinggi. Adapun judul Skripsi ini **Peran Permodalan Nasional Madani (PNM) Mekaar Syariah Dalam Meningkatkan Perekonomian Angota Di Kenagarian Sungai Nanam Kecamatan Lembah Gumanti Kabupaten Solok.**

Terimakasih sebesar-besarnya, khusus penulis sampaikan ibunda tercinta **Marni** dan ayahanda **Yasri (ALM)** karena berkat beliau pagi sore tidak pernah patah semangat untuk melaksanakan berbagai aktifitas mencari nafkah membiayai terutama Skripsi ini, semoga Allah SWT melindungi dan memberkati beliau. Dan kepada saudara-saudari saya semoga bisa menjadi kebanggaan keluarga.

Selanjutnya dengan segala kerendahan hati penulis mengucpakan terima kasih kepada:

1. Ibu **Prof. Dr. Ridha Ahida, M. Hum**, Rektor Universitas Islam Negeri (UIN) Sjech M. Djambek Bukittinggi
2. Ibu **Dr. Hesi Eka Puteri,SE.,M.Si**, Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Sjech M.Djamil Djambek Bukitinggi.
3. Bapak **Baginda Parsaulian, SE.,ME**, Ketua Jurusan Perbankan Syariah atas izin dan kesempatan,bimbingan dan arahan untuk menyelesaikan Skripsi ini.
4. Ibu **Era Sonita, SE., M.Si**, dosen Penasehat Akademik yang selalu menasehati dan memberikan banyak masukan dan motivasi untuk saya dalam hal akademik selama kuliah.
5. Ibu **Rika Widianita, SE.,ME,** pembimbing saya yang dengan sabar telah berkenan meluangkan waktu di tengah-tengah kesibukannya untuk memberikan bimbingan, arahan, dan masukan selama menyelesaikan Skripsi ini.
6. Seluruh Dosen dan Staff Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Uneversitas Islam Negeri (UIN) Sjech M. Djamil Djambek Bukitinggi.
7. Bapak/Ibu pegawai perpustakaan yang telah menyediakan fasilitas kepada penulis menyelesaikan Skripsi ini.
8. Terimakasih penulis ucapkan kepada petugas PNM Mekaar Syariah Nagari Sungai Nanam, Wali Nagari Sungai Nanam, dan Masyarakat yang telah memberikan izin kepada penulis untuk melakukan penelitian serta memberikan informan yang dibutuhkan untuk menyelasaikan Skripsi ini.

9. Rasa hormat penulis sampaikan kepada Ibunda tercinta yang telahmendidik dan membesarkan dengan penuh kasih sayang dan cinta yang tulus selalumendoakan dan dorongan kepada penulis baik secara materi maupun pritual
10. Kakak tercinta **Zulkambri, Bakri, Vina, rahmat, Rafnirwa,** dan adik **Ustakmal, Yunus, Darma, Hamilati,** yang telah meberikan motivasi dan penuh harapan dalam proses Skiripsi ini.
11. Terimakasih kepada teman-teman PS-C Angkatan 2019 yang berada di UIN SMDD yang telah bersama saya dalam pendidikan dan berjuang bersama.
12. Terimakasih kepada teman-teman Kost yang selalu menjadi keluh kesah dan mendengarkan dan memberi motivasi dalam proses Skripsi ini.

Bukittinggi, Juli 2023

Penulis

Lasmiarti
NIM 3319107

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR

ABSTRAK

DAFTAR ISI

DAFTAR TABEL

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

B. Identifikasi Masalah

C. Batasan Masalah

D. Rumusan Masalah

E. Tujuan Masalah

F. Manfaat Penelitian

G. Penjelasan Judul

BAB II LANDASAN TEORI

A. Permodalan Nasional Madani Mekar Syariah

B. Perekonomian Masyarakat

C. Kajian Terdahulu

BAB III METODE PENELITIAN

A. Jenis Peneltian

B. Lokasi penelitian

C. Jenis dan Sumber Data

D. Informan Penelitian

E. Teknik Pengumpulan Data

F. Metode Analisis Data

BAB IV HASIL PENELITIAN

A. Lokasi penelitian

 1. Gambaran Umum Lokasi Penelitiam

 2. Sejarah PNM Mekaar Syariah

B. Sistem Pemberian Modal PNM Mekaar Syariah D Kenagarian Sungai Nanam Kec. Lembah Gumanti Kab. Solok

C. Peran PNM Mekaar Syariah Mekaar Syariah Dalam Meningkatkan Perekonomian Anggota

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

B. Saran

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR WIRAYAT HIDUP

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Jumlah Anggota PNM Mekaar Syariah

Tabel 4.1 Organisasi Nagari Sungai Nanam

Tabel 4.2 Jumlah Penduduk Nagari Sungai Nanam

Tabel 4.3 Besaran Plafon Pembiayaan

Tabel 4.4 Jumlah Anggota PNM Mekaar Syariah

Tabel 4.5 Anggota Yang Menerima Pembiayaan Modal Usaha

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan negara yang termasuk negara yang mayoritas beragama Islam maka dari itu sistem perekonomian banyak dilaksanakan secara islamiah baik dalam transaksi-transaksi maupun dalam kehidupan sehari-hari. Sebagai umat muslim maka kita harus menerapkan kehidupan yang tidak lepas dari aturan- aturan syariah islam

Sektor keuangan di Indonesia memiliki peran penting dalam mendorong perekonomian suatu negara dan ekonomi masyarakat untuk mengembangkan usaha kecil ataupun membuka usaha usaha baru.dilihat dari segi perkembangan dan kemajuan pada sektor keuangan, baikbank maupun lembaga keuangan non bank yang melakukan kegiatan usaha dibidang keuangan yang banyak memberikan modal kepada masyarakat. Lembaga-lemabaga tersebut yang telah dikembangkan maka bisa membantu perekonomian masyarakat.[1]

Dalam pencapaian tujuan pembangunan, setiap pemerintah memerlukan perencanaan yang akurat serta diharapkan dapat melakukan evaluasi terhadap pembangunan dibidang ekonomi, sehingga terjadi peningkatan permodalan yang dibutuhkan oleh masyarakat. Seperti yang diketahui adalah salah satu tujuan penting perekonomian di negara yang

[1] Ali Aziz Usman Harahap. (Peran PT. Peromdalan Nasional Mdani Dalam Pemberian Pinjaman Modal Usaha). *Jurnal Serambi Konstruktivis*, Vol 3. No 2. Juni 2021. Hlm :170

sedang berkembang termasuk Indonesia yaitu guna untuk menumbuhkan perekonomian baik dalam konvesional maupun berbasis syariah. Guna untuk melajukan pertumbuhan perekonomian dengan hal itu maka perlu meningkatkan pembentukan modal dengan cara meningkatkan pendapatan, tabungan dan investasi.[2]

Hadirnya lembaga keuangan pembiayaan modal usaha seperti Permodalan Nasioanal Madani atau bisa disingkat dengan (PNM) sangat membantu perekonomian masyarakat khususnya di daerah kerja ataupun di dareah-daerah yang tidak terjangkau oleh lembaga-lembaga keuangan bank dan keuangan lainnya. Permodalan nasional madani sudah ada unit syariahnya contohnya Permodalan Nasional Madani Mekaar Syariah. PNM Mekaar Syariah ini bergerak dibidang di pemberdayaan berbasis kelompok sesuai dengan ketentuan islam yang diutamakan pada perempuan yang produktif dalam melakukan usaha.[3]

PT. Permodalan Nasional Madani Mekaar Syariah (PNM) merupakan layanan pinjaman modal untuk perempuan prasejahtera pelaku usaha mikro melalaui program membina ekonomi keluarga sejahtera mekaar syariah ini diperkuat oleh pelatihan-pelatihan yang diberikan oleh PNM kepada masyarakat seperti pelatihan dalam berwirausaha.

[2] Riska helina dkk. (Peran PNM Mekaar Bagi Ketahanan Usaha Mikro Saat Pendemi Covid-19 Kelurahan Lubuk Buaya Kota Padang). *Jurnal pendidikan sejarah* Vol. 6 No.2 Juli 2021

[3] Ali Aziz Usman Harahap. *Peran PT. Peromdalan Nasional Mdani Dalam Pemberian Pinjaman Modal Usaha*..... Hlm :171

Dilihat dari fungsi pada umumnya Permodalan Nasional Madani Mekaar Syariah didirikan sebagai solusi yang strategis pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan dan perekonomian masyarakat terutama pada masyarakat yang berda di dareh-daerah yang tidak diakses oleh pelayanan bank lainnya. Dengan melalui pengembangan akses permodalan dan program peningkatan kesejahteraan dan program peningkatan bagi kapaitas bagi perilaku usaha maupun membuka usaha baru.

Permodalan Nasional Madani Mekaar Syariah yaitu suatu lembaga yang menyalurkan dana kepada masyarakat untuk membantu pertumbuhan dan pembangunan perekonomian suatu negara umumnya di Indonesia dan di daerah-daerah lainnya khususya di kanagarian Sungai Nanam Kecamatan Lembah Gumanti Kabupaten Solok khususnya. Eksistensi juga tergantung pada kepercayaan masyarakat. Sehingga dapat dikatakan bahwa semakin tinggi kepercayaan masyarakat kepada Permodalan Nasional Madani Mekaar Syariah sehingga dapat membantu atau memberi modal kepada anggota masyarakat untuk mengembangkan usahaya dan membuka usaha baru[4]

Salah satu daerah yang sudah ada PNM Mekaar Syariah adalah di Sungai Nanam. Sungai Nanam adalah salah satu nagari yang terletak dikecamatan lembah gumantti kabupaten solok yang mayoritas berpendudukan beragama Islam mempunyai penduduk 23.068 jiwa. Dengan demikian daerah Sungai Nanam bisa berpeluang sebagai daerah

[4] Rsiki oktavia. (Peran PT. Permodalan Nasional Madani Mekaar Syarriah dalam Mengembangkan Usaha Kecil Di Desa Tetara). *Uniersitas Islam Negeri Mataram*.Hal :5-7

perkembangan dan nilai aset ekonomi syariah yang bisa bersaing dengan daerah lainya khususnya dikabupaten solok.

Dalam buku pencatatan data Nagari Sungai Nanam total luas wilayah nagari 4016 km2 luas hutan 1217 km2 dengan curah 24.C serta keadaan kesuburan tanah 4-7 Ph yang dapat digunakan para petani untuk bercocok tanam. Tapi 820 KK kartu Keluarga miskin dari jumlah keseluruhan 6.048 kartu keluarga di nagari Sungai Nanam. Di kenagarian Sunagi Nanam belum adanya lembaga keuangan berbasis syariah yang dapat membantu dalam peminjaman modal sehingga mereka tidak memiliki dan bahkan kekurangan modal untuk mencukupi kebutuhan hidupnya. Di daerah tersebut hanya ada lembaga keuangan berbasis konvensional seperti bank BRI, Bank Mandiri, Bank Nagari, dan Bank BNI itupun hanya berada di Kecamatan Lembah Gumanti atau di Alahan Panjang. Sehingga mereka hanya mengandalkan bantuan dari pemerintah atau menjadi buruh tani dan juga meminjam modal di bank konvensional untuk mencukupi kehidupanya. dengan hadirnya PNM Mekaar Syariah maka dapat membantu kebutuhan masyarakat dalam mengembangkan usaha keluarga.[5]

Maka dalam hal itu PNM Mekaar syariah sudah mengembangkan atau melakukan akses keadaerah-daerah yang sulit dijangkau oleh Bank Syariah maupun lembaga keuangan syariah lainnya. Seperti di kanagarian Sungai Nanam Kecamatan Lembah Gumanti Kabupaten Solok di nagari tersebut sulitnya akses yang dilakukan oleh bank syariah untuk

[5] Profil. *Gambaran umum di Kanagarian Sungai Nanam* pada tanggal 10 November 2022

memberikan pembiayaan modal usaha ataupun melakukan sosialisasi-soasiali yang dilakukan oleh bank tersebut.

Berikut data jumlah anggota PNM Mekaar Syariah yang berada di Nagari Sungai Nanam Pada saat sekarang ini yaitu:

Tabel 1.1 Jumlah anggota PNM Mekar Syariah

Daerah	Tahun	Jumlah kelompok	Jumlah anggota
Sungai Nanam	2022	35	450

Sumber: Hasil wawancara awal yang dilakukan dengan petugas PNM Mekaar Syariah yaitu dengan Ibu Ira yaitu pada tanggal 13 Januari 2023. Beliau mengatakan jumlah anggota kelompok PNM pada tahun 2022 sampai sekarang 35 anggota itu sudah tersebar ke daerah-daerah yang berada di Nagari Sungai Nanam seperti di Jorong-jorong. Dan beliau juga berpendapat tentang meningkatnya jumlah nasabah menurut ibu Ira meningkat dari tahun sebelumnya dan kendala disini ada yang lancar dan ada juga yang tidak lancar dalam meakukan pembiayaan.[6]

Dan juga ada fenomena yang terjadi di dilingkungan masyarakat yaitu minimnya keberadaan lembaga keuangan syariah yang berlokasi di kanagarian Sungai Nanam Kecamtan Lembah gumanti Kabupaten Solok. Sehingga masyarakat mengelami kekurangan modal dan sulit mendapatkan modal untuk mengembangkan usahanya dan ataupun masyarakat yang akan membuka usaha baru.

[6] Wawancara dilakukan dengan petugas PNM pada tanggal 13 Januari 2023

Sehingga dengan permasalah-permasalahan yang terjadi dalam masyarakat seperti masyarakat harus terpaksa memimjam modal pada bank-bank konvesional atau lembaga keuangan lainnya dan juga kerentenir pasar yang bunganya sangat tinggi sehingga jangankan maju usaha yang dibangun malah masyarakat terlilit utang dengan karena tidak sesuai dengan modal yang dipinjamkan.

Dalam perkembangan lembaga bank konvensional ini masyarakat cenderung diminati oleh kalangan usaha kecil karena mekanisme pinjaman mudah dan pencairan yang cepat namun permasalahan yang terjadi disini masyarakat sulit membayar cicilan karena bunga yang terlalu besar.

Hasil wawancara awal yang dilakukan dengan Bapak Arizal merupakan seorang nasabah dari Bank BRI Alahan Panjang yang pernah melakukan transakasi dengan pihak Bank BRI Konvensional untuk menambah modal usaha yaitu perdagangan dan pertanian sebanyak 25.000.000 dengan pembayaran 800.000 perbulan dengan jangka waktu 36 bulan. Jadi sini total bunga bank perbulan sebanyak 0.42 % dan jika jumlahkan total dalam jangka 36 bulan sehingga totalnya 15,2%. Nah dari sini dilihat total bunga bank yang sebanyak 15,2%. Nah dari sini sudah terlihat jelas bahwa jika meminjam di Bank konvensional bunganya sangatlah besar. Menurut bapak Arizal beliau mengaku bahwa di Bank konvensional harus mempuyai jaminan yang besar dari jumlah pinjaman atau setara dengan jumlah pinjaman. Jika tidak bank tidak memproses pinjaman tersebut. Dan juga Bapak Arizal mengakui bahwa bunga bank

sangat besar namun beliau terpaksa harus meminjam di Bank konvensional karena keadaan yang memaksa untuk kebutuhan modal perdagangan bawang.[7]

Seperti yang telah diketahui masyarakat Kanagarian Sungai Nanam memiliki pekerjaan sebagai pegusaha kecil dan pertanian. Seperti usaha pedagang pupuk, pedagang rumah makan, pedagang sayuran dan para petani yang kebutuhan modal dan sebagainya. Namun dari sekian banyak usaha yang ada di Kanagarian Sungai Nanam ada usaha kecil yang usahanya biasa-biasa saja bahkan hampir gulung tikar dan sama sekali tidak ada perkembangan, dikarenakan nasabah yang meminjam modal pada lembaga seperti bank konvesional dan ataupun ke rentenir pasar bisa dikatakan tidak bisa mengelola modal tersebut untuk mengembangkan uahanya.

Hasil wawancara awal dilakukan pada 29 September 2022 yaitu melakukan wawancara dengan nasabah PNM Mekaar Syariah yang bernama Ibu Aina mempunyai usaha kelontong berliau berpendapat bahwa dengan adanya program PNM dikanagarian Sungai Nanam dapat meningkatkan perekonomian keluarga dan beliau mampu mengembangkan usaha yang telah dirintis tanpa perlu memikirkan modal dengan bunga yang besar dan wujudannya yaitu usaha atau toko kelontongnya semakin berkembang dan dan kebutuahan bahan pokok udah lengkap disana.[8] jadi

[7] Wawancara awal dengan Bapak Arizal Pada Tanggal 14 November 2022.

[8] hasil wawancara dengan nasabah PNM mekaar syariah kanagarian Sungai Nanam. 29 September 2022

dengan adanya pembiayaan usaha tersebut masyarakat mudah dalam berkontribusi antara PNM dengan masyarakat. Baik dalam bentuk kerjasama maupun memberikan pelatihan kepada masyarakat.

Dengan keberadaan permodalan Nasional Madani Mekaar Syariah maka dapat memberikan permodalan kepada masyarakat terutama kepada masyarakat yang kekurangan modal dalam melakukan usahanya. Dan juga bisa memberikan pelatihan-pelatihan usaha bagi masyarakat yang akan membuka usaha baru.

Dari latar belakang diatas maka dapat diambil judul yaitu **"Peran Permodalan Nasional Madani Mekaar Syariah Dalam Meningkatkan Perekonomian Anggota Di Kanagarian Sungai Nanam Kecamatan Lembah Gumanti Kabupaten Solok"**

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas maka yang akan menjadi identifikasi masalah adalah:

1. Minimnya keberadaan lembaga keuangan syariah yang berada dilokasi kanagarian Sungai Nanam Kecamatan Lembah Gumanti Kabupaten Solok
2. Tingginya bunga yang harus dibayar oleh masyarakat jika meminjam modal di bank konvensional ataupun di rentenir pasar
3. Masyarakat juga sulit mendapatkan modal usaha untuk mengembangkan maupun membuka usaha

C. Batasan Masalah

Agar penulis lebih terfokus dalam dalam menyusun sebuah proposal ini dan menghindari masalah yang akan meluas maka penulis membatasi dengan dalam penelitian ini yaitu Peran Prmodalan Nasional Madani (PNM) Mekaar Syariah Dalam Mengembankan Perekonomian Anggota dan dampak PNM terhadap perekonomian Di Kenagarian Sungai Nanam Kecamatan Lembah Gumanti Kabupaten Solok.

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah yang telah diuraikan diatas maka dapat diambil rumusan masalahnya yaitu sebagai berikut :

1. Bagaimana sistem pemberian modal oleh PNM Mekaar Syariah di Nagari Sungai Nanam Kecamatan Lembah Gumanti Kabupaten Solok?
2. Bagaimana peran Permodalan Nasional Madani dalam meningkatkan perekonomian anggota di kangarian Sungai Nanam Kecamtan Lembah Gumanti Kabupaten Solok?

E. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah penulisan. Maka tujuan penulisan ini diataranya sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui sistem pemberian modal oleh PNM Mekaar Syariah di Nagari Sungai Nanam Kecamatan Lembah Gumanti Kabupaten Solok.

2. Untuk mengetahui peran permodalan nasional madani (PNM) mekaar syariah dalam meningkatkan perekonomian anggota di kenagarian Sungai Nanam Kecamatan Lembah Gumanti Kabupaten Solok.

F. Manfaat Penelitian

Dengan adanya penelitian ini penulis berharap agar dapat memberikan kegunaan:

a. Kegunaan teoritis

1. Bagi penulis

 Penelitian ini dapat dijadikan pengetahuan sebagi sumber sumber sumbangan yang penting terhadap aplikasi langsung yang terjadi dilapangan atas pengetahuan secara teori yang didapat selama di bangku kuliah.

2. Bagi lembaga pendidikan

 Sebagai sebuah hasil karya yang dapat dijadikan sebagai salah satu bahan wacana dan bahan acuan bagi mahasiswa atau pihak lain yang memiliki ketertarikan meneliti dibidang penelitian sejenis.

b. Kegunaan Praktif

Hasil peneliti ini dapat digunakan sebagai bahan informasi dan masukan bagi pihak bank yang bersangkutan

G. Penjelasan Judul

1. Peran

Peran yakni segala sesuatu yang menjadi bagian atau memegang pimpinan yang pertama atau diutamakan.[9] Peran mrupakan bentuk dan perilaku yang diharapkan seseorang pada situasi sosial tertentu.[10]

2. Permodalan Nasional Madani (PNM) Mekaar Syariah.

 Perrmodalan Nasional Madani Mekaar Syariah adalah membina ekonomi keluarga sejahtera merupakan layanan permodalan berbasis kelompok yang diperuntukkan bagi perempuan prasejatera pelaku usaha mikro, baik yang ingin memulai usaha maupun mengembangkan usaha praktek dan pengelolaanya berdasarkan prisip syariah islam.[11]

3. Meningkatkan

 Yaitu kemajuan, perbaikan. Dan perubahan[12]

4. Perekonomian Anggota

 Perekonomian adalah kekumpulan kelompok manusia yang telah memiliki tatanan kehidupan, norma-norma, adat istiadat yang dialami dalam lingkungannya.[13] Anggota adalah beberapa orang mengikuti suatu perkumpulan atau dan berperan dalam tugas yang sudah dimandatkan kepadanya.[14]

[9] WJS Poerdarminta, *Kamus Ummum Bahasa Indonesia*, Jakarta: PN Balai Pustaka, 1984

[10] Soerjono Soekanto, *sosiologi Suatu Pengantar*,Jakarta: PT RajaGarfindo, 2013

[11] PNM. *Permodalan Nasional Madani*. Diakses : 10 November 20202

[12] WJS Poerdarminta, *Kamus Ummum Bahasa Indonesia……*1984

[13] Arifin Noor. *Ilmu Sosial Dasar Untuk IAIN Semua Fakultas Dan Jurusan Komponen MKU*, Bandung :CV Pustaka Setia, 1997.hlm 85

[14] Meriana putri diakses pada 11.02.206

5. Kenagarian Sungai Nanam Kecamatan Lembah Gumanti Kabupaten Solok

 Nagari Sungai Nanam Berada dikacamatan Lembah Gumanti kabupaten Solok di Provinsi Sumatra Barat. Luas Nagari yaitu sekitaran 164,54 kilometer persegi atau 35,79 persen dari luas wilayah kecamatan Lembah Gumanti.[15]

 Sehingga dapat diambil judul yaitu "**Peran Permodalan Nasional Madani (PNM) Mekaar syariah Dalam Meningkatkan Perekonomian Masyarakat di kanagarian Sungai Nanam Kecamatan Lembah Gumanti Kabupaten Solok."** Sehingga dari penjelasan judul diatas penulis dapat melihat peran PNM Mekaar Syariah dalam mengembangkan perekonomian anggota dan melihat bagaimana sistem pemberian modal oleh PNM Mekaar Syariah kepada anggota yang berada di kenagarian Sungai Nanam Kecamatan Lembah Gumanti Kabupaten Solok.

[15] Admin Palanta. *Nagari Sungai Nanam, Lembah Gumanti, solok.* Diakses :25 maret 2020. 01: 45 WIB

BAB II

KAJIAN TEORI

A. Permodalan Nasional Madani (PNM) Mekaar Syariah

Menurut Afifah menyebutkan bahwa lembaga keungan skala mikro ini difokuskan kepada usaha-usaha masyarakat yang bersifat mikro. Lembaga keuangan yang bersifat mikro ini dikenal dengan sebutan lembaga keuangan berskala mikro dikenal dengan sebutan lembaga keuangan mikro tercantum pada undang-undang No. 1 Tahun 2013 tentang program untuk mendorong pemberian pinjaman modal dan pembiayaan perbankan kepala Usaha Mikro kecil dan Menengah.[16]

Permodalan Nasional Madani adalah salah satu lembaga keuangan yang menerapkan sistem keuangan syariah dalam meyalurkan dana modal usaha kepada masyarakat. PT PNM menerapkan sistem kelompok tanggung renteng yang diharapkan dapat menjembatani akses pembiayaan sehingga para nasabah mampu mengembangkan usaha dalam rangka mencapai cita-cita dan meningkatkan kesejahteraan keluarga. [17]

Permodalan Nasional Madani yaitu BUMN milik pemerintah yang memiliki peran dalam memberikan solusi berupa pembiayaan kepada ushaha mikro, kecil, menengah dan koperasi (UMKMK) berdasarkan

[16] Ali Aziz Usman Harahap, *peran PT. Permodalan Nasional Madani Dalam Memberikan Pinjaman Modal Usaha……*

[17] Novi Wahyuni dkk, (Analisis Ekonomi Syariah Terhadap Praktek Pembiayaan Sistem Tanggung Ranteng Studi Ksus PNM Mekaar Cabang Talang Kelapa Palembang), Jurnal *ilmiah mahasiswa perbankan Syariah STEBIS*, Vol.2 No. 2 September 2022

dengan kemampuan kelayakan usaha dengan prinsip ekonomi dasar. PNM adalah program kerja yang memiliki tujuan dalam membibimng dan mensejahterakan masyarakat agar mencapai derajat kehidupan agar lebih baik. Pelayanan dalam pengelolaan pada PNM Mekaar lebih dikhususkan pada wanita pelaku usaha mikro dengan layanan berbasis kelompok atau tanggung renteng tanpa amgunan dengan maksud mampu sebagai solusi adanya permasalahan terhadap akses pembiyaan untuk menjalankan usahanya, sehingga nasabah mengharapkan dapat mengembangkan maupun menjalankan usahanya dan pada akhirnya dapat mengubah perekonomian dalam rumah tangga.[18]

Produk-produk yang ada dalam PNM Mekaar syariah sebagai berikut:

a. Pembiayaan *murabahah*

1. Pengertian pembiyaan

Istilah pembiayaan pada intinya berarti *I Belive*, *I trust*, *"*saya percaya" atau "saya menaruh kepercayaan". Perkataan pembiayaan yang artinya kepercayaan (*Trust*), yang berarti lembaga pembiayaan selaku *shahibul mal* menaruh kepercayaan seseorang untuk melaksanakan amanah yang telah diberikan. Dana tersebut harus digunakan dengan benar, adil, dan harus disertai dengan ikatan dan syarat-syaratyang jela, dan

[18] Rahmadina dan Rahmah Muin, (Pengaruh Program PNM Mekaar terhadap pendapatan Masyarakat Miskin Kecamatan Campalagian), Jurnal *penelitian hukum ekonomi syariah dan sosial*, Vol. 5 No. 1 Mei 2020

saling menguntungkan bagi kedua belah pihak, sebagaimana firman Allah SWT dalam surat Al-Nisa [4]:29 dan Surat Al-Maidah [5]:1[19]

Yang artinya Hai orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan (mengambil) harta sesamamu dengan jalan yang batil, dan jangalah kamu membunuh dirim;sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu. (QS AL-Nisa [4]:29

Artinya Hai orang beriman! Penuhilah akad-akad itu. Dihalalkan bagimu binatang ternak, kecuali yang akan dibacakan kepadam. (Yang demikian itu) dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang mengerjakan haji.sesungguhnya Allah menetapkan hukum-hukum menurut yang dikehendakinya. (QS Al-Ma idah [5]:1)

Pembiyaan adalah aktifitas lembaga keuangan syariah dalam menyalurkan dana kepada pihak lain selain bank berdasarkan prinsip syariah. Penyaluran dana dalam bentuk pembiyaan berdasarkan pada kepercayaan yang diberikan oleh pemilik dana kepada pengguna dana[20]

Menurut Rivai dan arifin, *financing* atau pembiyaan yakni suatu pendanaan yang diberikan oleh suatu pihak ke pihak lain untuk mendukung investasi yang direncanakan, baik dilakukan sendiri maupun lembaga. Istilahnya pembiyaan itu sendiri merupakan pendanaan yang dikeluarkan untuk mendukung investasi yang telah direncanakan,

[19] H. Veithzal Rivai dan Andria Permata Veithzal, *Islamic Financial Management*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada. 2008. Hlm :3

[20] Ismail, *Perbankan Syariah*, Jakarta : Kecana Pernada Media Group, 2011) hlm, 105-106

Nah dari pengertian diatas dapat ditarik kesimpulan pembiyaan itu adalah sebagai penyediaan dana dari lembaga kepada pihak lain yang membutuhkan dana yang mempunyai jangka waktu tertentu dalam pengembaliannya harus diertai pembayaran sesuai imbalan bagi hasil

2. Prinsip penyaluran pembiyaan

Dalam proses penyaluran maka melihat dulu kondisi nasabah yang akan dibiayai dengan cara meluhat kriteria 5C diataranya sebagai berikit:

a. *Character* adalah sifat atau watak calon debitur. Dapat dilihat dari latarbelakang si nasabah. Dari sifat dan watak dapat dijadikan suatu ukuran tentang kemauan nasabah untuk membayar
b. *Capicity* adalah analisis untuk mengahui suatu kemampuan nasabah dalam membayar pembiayaan. Dari penilaian ini terlihat kemampuan nasabah dalam mengelola bisnis.
c. *Capital* untuk melihat penggunaan modal efektif ataukah tidak dapat dilihat dari laporan keumgan yang disajikan dalam melakukan pengukuran seperti dari segi likuiditas.
d. *Condition* adalah hendaknya juga dinilai kondisi ekonomi, sosial dan politik yang ada sekarang dan prediksi yang akan datang sehingga kemungkinan pembiayaan tersebut bermasalah relatif kecil.

e. *Colleteral* merupakan jaminan yang diberikan calon nasabah baik bersifat fisik maupun non fisik. Jaminan hendaknya melebihi jumlah pembiayaan yang diberikan.[21]

b. Pengertian *Murabahah*

Murabahah merupakan kegiatan jual beli pada harga pokok dengan tambahan keuntungan yang disepakati.[22] Murabahah adalah akad jual beli barang dengan menyatakan harga perolehan dan keuntungan (*margin*) yang disepakati oleh penjual dan pembeli. Akad ini merupakan salah satu bentuk *natural certainty countracts,* karena dalam *murabahah* ditentukan beberapa *requirend of profitnya* (kentungan yang ingin diperoleh).[23]

Para fuqaha berpendapat *murabahah* sebagai bentuk jual beli atas dasar kepercayan. Karena dalam hal ini mengingat penjual percaya kepada pembeli yang diwujudkan dalam menginformasikan harga pokok barang yang akan dijual dan keuntungan kepada pembeli.[24]

[21] Ismail, *Perbankan Syariah,……*.hlm 107

[22] Prof.Dr. Thamrin Abdullah dan Dr, Francis Tantri, *Bank dan Lembaga Keuangan,* Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2014, hlm 222

[23] Ir Adiwarman A. Karim, *Bank Islam Analisis Fikih dan Keuangan,* Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2013, hlm 113

[24] djamil Fatuhrahman, *Penerapan Hukum Perjanjian Dalam Transaksi Lembagan Syariah,* Jakarta: Sinar Grafika, 2012, hlm 108

Landasan hukum akad murabahah terdapat dalam al qur an

QS Annisa 129

Allah Subhanahu Wa Ta'ala berfirman

وَلَنْ تَسْتَطِيْعُوْٓا اَنْ تَعْدِلُوْا بَيْنَ النِّسَاۤءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ فَلَا تَمِيْلُوْا كُلَّ الْمَيْلِ فَتَذَرُوْهَا كَالْمُعَلَّقَةِۗ وَاِنْ تُصْلِحُوْا وَتَتَّقُوْا فَاِنَّ اللّٰهَ كَانَ غَفُوْرًا رَّحِيْمًا

"Dan kamu tidak akan dapat berlaku adil di antara istri-istri(mu) walaupun kamu sangat ingin berbuat demikian, karena itu janganlah kamu terlalu cenderung (kepada yang kamu cintai) sehingga kamu biarkan yang lain terkatung-katung. Dan jika kamu mengadakan perbaikan dan memelihara diri (dari kecurangan), maka sungguh, Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang."(QS. An-Nisa' 4: Ayat 129)[25]

QS Al Baqarah 275

Allah Subhanahu Wa Ta'ala berfirman:

اَلَّذِيْنَ يَأْكُلُوْنَ الرِّبٰوا لَا يَقُوْمُوْنَ اِلَّا كَمَا يَقُوْمُ الَّذِيْ يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطٰنُ مِنَ الْمَسِّۗ ذٰلِكَ بِاَنَّهُمْ قَالُوْٓا اِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبٰواۘ وَاَحَلَّ اللّٰهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبٰواۗ فَمَنْ جَاۤءَهٗ مَوْعِظَةٌ مِّنْ رَّبِّهٖ فَانْتَهٰى فَلَهٗ مَا سَلَفَۗ وَاَمْرُهٗٓ اِلَى اللّٰهِۗ وَمَنْ عَادَ فَاُولٰۤىِٕكَ اَصْحٰبُ النَّارِۚ هُمْ فِيْهَا خٰلِدُوْنَ

"Orang-orang yang memakan riba tidak dapat berdiri, melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan setan karena gila. Yang demikian itu karena mereka berkata bahwa jual beli sama dengan riba. Padahal, Allah telah menghalalkan jual-beli dan mengharamkan riba. Barang siapa mendapat peringatan dari Tuhannya, lalu dia berhenti, maka apa yang telah diperolehnya dahulu menjadi miliknya dan urusannya (terserah) kepada Allah. Barang siapa mengulangi, maka mereka itu penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya."(QS. Al-Baqarah 2: Ayat 275

[25] Muhammad Ambri dkk, *Alquranul Karim,* aziyadah

c. Pembiayaan *murabahah*

Pembiayaan murabahah merupakan jual beli pada harga dengan tambahan keugtungan yang disepakati dalam murabahah penjual harus memberi tahu harga produk yang ia beli dan menentukan suatu tingkat keuntungan sebagai tambahan

Dalam pembiayaan berdasarkan murabahah bank bertindak sebagai bahan penyedia dana dalam kegiatan transaksi murabahah dengan nasabah. Bank dapat membiayai sebagian atau seluruh haraga barang yang telah disepakati. Jika telah ada antara bank dan nasabah maka bank wajib menyediakan dana untuk merealisasikan penyediaan barang yang dibutuhkan[26]

d. Wakalah

Wakalah atau *wakilah* merupakan penyerahan atau pendegelasian atau pemberian mandat dari satu pihak kepada pihak. Mandat ini harus sesuai dengan yang telah disepakati oleh si pemberi mandat.[27]

Wakalah atau bisa disebut perwakilan adalah pelimpahan kekuasaan oleh satu pihak (*mewakil*) kepada pihaklain (wakil) dalam hal-hal yang boleh diwakilkanatas jasanya. Maka

[26] Wangsawirdjaja, *pembiayaan Bank Syariah*, Jakarta : PT Gramedia Pustaka Utama,201, hlm 201

[27] Prof.Dr. Thamrin Abdullah dan Dr, Francis Tantri, *Bank dan Lembaga Keuangan*……hlm 224

penerima kekuasaan dapat meminta imbalan tertentu dari pemberi amanah.[28]

e. *Wadiah*

merupakan titipan atau simpanan pada bank syariah. Prinsip al wadiah merupakan titipan murni dari satu pihak ke pihak lain, baik perorangan maupun badan hukum yang harus dijaga dan dikembalikan kapan saja bila sipenetip menghendaki. Penerima simpanan disebut *yad al-amanah* yang artinya tangan amanah. Si peminjam tidak bertanggung jawab atas kehilangan dan kerusakan yang terjadi pada titipan selama hal itu bukan akibat atau kelalaian yang bersangkutan dalam memelihara barang titipan.

Dengan demikian prinsil *al-amanah* menjadi *yad ald-dhamanah* (tangan tanggung). Mengacu pada prinsip *yad ald dhamanah* bank sebagai penerima dana dapat memanfaatkan dana titipan seperti simpanan giro, tabungan dan deposito berjangka untuk dapat dimanfaatkan bagi kepentingan masyarakat dan kepentingan negara. yang terpenting dalam hal ini si penyimpan bertanggung atas segala kehilangan dan kerusakan yang menimpa uang tersebut. [29] dan juga mengigat

[28] Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syariah*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada. 2007. Hlm :104

[29] Prof.Dr. Thamrin Abdullah dan Dr, Francis Tantri, *Bank dan Lembaga Keuangan*……hlm 215-216

wadiah yad dhamanah ini mempunyai implikasi hukum yang sama dengan qardh, maka nasabah penitip dan bank tidak boleh saling menjanjikan untuk keuntungan tersebut,namun dengan demikian bank diperkenankan memberi bonus kepada pemilik harus dititipan selama tidak disyaratkan di muka. Dengan kata lain pemberian bonus merupakan kebijakan sementara yang bersifat sukarela.

Dari pembahasan tersebut dapat diambil beberapa poin yaitu sebagai berikut:

1. Tabungan *wadiah* merupakan tabungan yang bersifat titipan murni yang harus dijaga dan dikembalikan setiap saat *(on cal)* sesuai dengan kehendak pemilik harta.
2. Keuntungan atau kerugian dari penyaluran dan pemanfaatan barang menjadi milik atau tanggung bank, sedangkan nasabah penitip tidak dijanjikan imbalan dan tidak menanggung kerugian.
3. Kemungkinan memberikan bonus kepada pemilik harta sebagai sebuah insentif selama tidak diperjanjikan dalam akad pembukaan rekening.[30]

B. Perekonomian Masyarakat

a. Pengertian Perekonomian Masyarakat

[30] Ir Adiwarman A. Karim, *Bank Islam Analisis Fikih dan Keuangan*……..hlm 358

Peningkatan berarti kemajuan, perubahan, perbaikan, sedangkan perekonomian mempunyai kata dasar *aikos* yaitu berarti rumah tangga *nomos* berarti aturan ekonomi yaitu arti aturan yang berlaku untuk memenuhi kebutuhan hidup dalam satu rumah tangga. Sedangkan ekonomi juga memiliki arti ilmu mengenai azaz-azaz produksi distribusi dan pemakain barang-barang serta kelayakan seperti keuangan, pedistribusian dan perdagangan.[31]

Perekonomian masyarakat adalah sekumpulan kelompok manusia yang telah memiliki tatanan kehidupan, norma-norma, adat istiadat yang dialami dalam lingkungannya.

Menurut Zulkarnain, ekonomi kerakyatan adalah suatu sistem ekonomi yang harus dianut sesuai dengan falsafah Negara kita yang menyangkut dua aspek, yakni keadilan dan demokrasi ekonomi, serta berpihak kepada rakyat.[32]

Pemahaman tentang ekonomi rakyat dapat dipandang dari dua pendekatan, yaitu: pertama, pendekatan kegiatan ekonomi dari pelaku ekonomi berskala kecil yang disebut perekonomian rakyat. Berdasarkan pendekatan ini, pemberdayaan ekonomi rakyat dimaksudkan adalah pemberdayaan pelaku ekonomi usaha kecil. Kedua, pendekatan sistem ekonomi, yaitu

[31] Arifin noor,*ilmu sosial dasar,* Bandung : CV Pustaka Setia, 1997, hlm 85

[32] Zulkarnain, Membangun Ekonomi Rakyat : *Persepsi Tentang Pemberdayaan Ekonomi Rakyat*, Yogyakarta : Adicita Karya Nusa, 2003, hlm 98

demokrasi ekonomi atau sistem pembangunan yang demokratis disebut pembangunan partisipatif (*participatory development*). Berdasarkan pendekatan yang kedua ini, maka pemberdayaan ekonomi rakyat dimaksudkan untuk menerapkan prinsip-prinsip demokrasi dalam pembangunan. Hal ini bermakna bahwa ekonomi rakyat adalah sistem ekonomi yang mengikutsertakan seluruh lapisan masyarakat dalam proses pembangunan dimana seluruh lapisan tersebut tanpa terkecuali sebagai penggerak pembangunan. Pendekatan kedua ini, sering disebut sebagai ekonomi kerakyatan.[33]

b. Penberdayaan ekonomi masyarakat

Menurut Imran konsep keberdayaan pada dasarnya adalah: Upaya menjadikan suasana kemanusiaan yang adil dan beradab yang semakin efektif secara struktural dalam bidang politik, sosial, budaya dan ekonomi baik di dalam kehidupan keluarga, masyarakat, negara, regional maupun intenasional.[34]

Menurut Swasono penberdayaan ekonomi kerakyatan adalah mengandung maksut pembagunan ekonomi sebagagian besar masyarakat Indonesia sebagai agenda utama pembagunan nasional sehingga langkah yang nyata yang harus diupayakan

[33] Fachri Yasin dkk, Petani, *Usaha Kecil dan Koperasi Berwawasan Ekonomi Kerakyatan*, Pekanbaru : Unri Perss, 2002, hlm 2-3

[34] Iin Sarinah dkk, (Pemberdayaan Masyarakat dalam Bidang Perekonomian Dalam Pemerintah Desa Pengandaran), *Jurnal Moderat* Vol. 5 No.3 2019. Hlm 270

pertumbuhan ekonomi rakyat berlangsung dengan cepat. Dengan adanya pemberdayaan ekonomi masyarakat dapat diharapkan meningkatkan kehidupan masyarakat kearah kehiduan yang lebih baik. Kehidupan yang lebih baik menurut Goulet pada harga diri yaitu kebutuhan dan kebebasan. Maka dari itu ahli ekonomi mengemukakan bahwa sasaran pemberdayaan ekonomi masyarakat yang minimal dan harus mengutamakan apa yang disebut kebutuhan mutlak. Syarat minimum untuk memenuhi keputuhan pokok serta kebutuhan dasar.[35]

c. Tujuan penberdayaan ekonomi masyarakat

Tujuan yang ingin dicapai dalam pengembangan perekonomian masyarakat diantaranya adalah untuk membentuk individu dan masyarakat menjadi mandiri berpikir bertindak dan mengendalikan apa yang mereka lakukan. Kemandirian masyarakat merupakan kondisi yang dialami oleh masyarakat yang ditandai oleh kemampuan untuk memikirkan, memutuskan serta melakukan sesuatu yang dipandang tepat demi mencapai pemecahan masalah-masalah yang dihadapi dengan mempergunakan daya kemampuan yang terdiri atas kemampuan kognitif, konatif, spikonotori, afektif dengan pengarahan sumber

[35] Ulli Hikmah Andini dkk, (Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Dari Desa Tertinggal Menuju Tidak Tertinggal Studi Kasus Multiharjo Magorejo Kabupaten Pati), *Jurnal Administrasi Publik.* Vol 2 No. 12. Hlm 8

daya yang dimiliki oleh lingkungan internal masyarakat tersebut.sebelum pelayanan komsumsi.

d. Strtegi penberdayaan masyarakat

Menurut urut Ismawan dalam Mardikanto dan Soebianto menetapkan adanya 5 program strategi pemberdayaan yang terdiri dari :

1. Pengembangan sumber daya manusia
2. Pengembangan kelembagaan kelompok
3. Penumpukan modal masyarakat (swasta)
4. Penyediayaan informasi tepat guna.

Ekonomi kerakyatan adalah sebuah perekonomian yang dimiliki oleh rakyat kecil dan didominasi oleh sebagian besar bangsa Indonesia. Mengembangkan ekonomi kerakyatan berarti mengembangkan sistem ekonomi yang berasas dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat. Membangun ekonomi rakyat harus meningkatkan kemampuan masyarakat dengan cara mengembangkan dan mendominasikan potensinya, atau memberdayakannya. Upaya pengerahan sumber daya untuk mengembangkan potensi ekonomi rakyat ini akan meningkatkan produktivitas rakyat, sehingga baik sumberdaya manusia maupun sumberdaya alam di sekitar rakyat dapat ditingkatkan produktivitasnya. Ada beberapa langkah atau strategi yang harus

diperhatikan dalam merealisasikan atau mengembangkan ekonomi kerakyatan agar tujuan tersebut terlaksana dengan baik yaitu:

1. Melakukan identifikasi terhadap perilaku ekonomi, seperti koperasi, usaha kecil, petani dan kelompok tani mengenai potensi dan pengembangan usahanya.
2. Melakukan program pembinaan terhadap pelaku-pelaku tersebut melalui program pendamping.
3. Program pendidikan pelatihan sesuai dengan kebutuhan mereka pada saat mengembangkan usaha.
4. Melakukan koordinasi dan evaluasi kepada yang terlibat dalam proses pembinaan, baik pembinaan terhadap permodalan, SDM, pasar, informasi pasar, maupun penerapan teknologi.[36]

e. Prinsip-prinsip ekonomi kerakyatan

Secara umum para pakar ekonomi belum menyebutkan suatu prinsip yang utuh yang menyangkut dengan ekonomi rakyat. Akan tetapi tertuang dalam UUD 1945 terutama pasal 33 adalah:

1. Prinsip kekeluargaan, bahwa perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan. Prinsip ini merupakan acuan semua badan usaha baik BUMN, BUMS dan BUMD

[36] Zulkarnain, *Membangun Ekonomi Rakyat :Presepsi Tentang Pemberdayaan Ekonomi Rakyat*, Jokjakarta : Adicita Karya Nusa, 2003, hlm 98

2. Prinsip keadilan, pelaksanaan ekonomi kerakyatan harus bisa mewujudkan keadilan dalam masyarakat. Sistem ini diharapkan dapat memberikan peluang yang sama kepada semua anak bangsa baik itu konsumen, pengusaha, maupun sebagai tenaga kerja.
3. Prinsip pemerataan pendapatan, masyarakat sebagai konsumen dan pelaku ekonomi harus merasakan pemerataan pendapatan
4. Prinsip keseimbangan antara kepentingan individu dan kepentingan masyarakat. Kegiatan ekonomi harus mampu mewujudkan adanya sinergi antara kepentingan individu dengan kepentingan masyarakat.
5. Prinsip kerjasama atau jaringan, dalam prinsip ini para pelaku ekonomi harus saling membantu dan bekerja sama, dengan bekerjasama tentu berbagai kegiatan usaha kecil akan menjadi kuat dan besar.

f. Prinsip perekonomian dalam islam

Menurut Musa Asy ari dalam alqur an prisip ekonomi menekankan perlu adanya dua prinsip mendasar yaitu adanya dinamika vertikal yang berbentuk etos kerja horizontal dalam bentuk kesejahteraan sosial dalam kehidupan ekonomi. Dalam ajaran Islam perilaku individu dan masyarakat ditujukan kearah bagaimana menggunakan sumber daya yang ada.

Menurut Metwally, Prinsip-prinsip ekonomi Islam itu secara garis besar dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Dalam ekonomi Islam, berbagai jenis sumber daya dipandang sebagai pemberian atau titipan tuhan yang diberikan kepada manusia
2. Islam mengakui adanya hak-hak kepemilikan pribadi atas barang-barang dan batas-batas tertentu, *pertama*, hak atas kepemilikan alat produksi dan faktor produksi. Dibatasi dan diikat oleh kepentingan masyarakat, dan *kedua* Islam menolak serta melarang dari setiap pendapatan yang diperoleh secara tidak sah dan batal, apalagi usaha yang menghancurkan masyarakat.
3. Islam menyadari, bahwa kerja sama merupakan kekuatan utama penggerak ekonomi Islam. Konsekuensinya bagi seorang muslim, baik ia adalah sebagai pembeli, penjual, penerima upah, atau pembuat keuntungan dan sebagainya, maka ia tetap harus berpegang pada tuntunan Allah SWT. dalam Alqur an.
4. *"Hai orang-orang beriman janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan jalan batil kecuali dengan perdagangan yang dilakukan dengan cara suka sama suka diatara kalian".....* QS. 4:29

 Yaitu memiliki kandungan melarang ummat muslim mengambil harta orang lain dengan cara yang bathil atau tidak benar. Nah disini bisa ditarik kesimpulan bahwa

melakukan sebuah perekonomian harus sesuai dengan ajaran islam yang telah tercantum didalam QS 4:29

5. Kepemilikan kelayakan secara pribadi harus berperan sebagai kapital produktif yang akan meningkatkan besaran produk nasional dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
6. Islam menjamin hak dan kepemilikan bagi masyarakat, dan pengunaannya direncanakan untuk kepentingan banyak. Prisip ini didasarkan atas sunnah Rasulullah yang menyataka bahwa *masyarakat punya hak yang sama atas air,padang rumot dan api*. Sunnah rasulullah tersebut menghendaki semua yang menyangkut hajad hidup orang banyak harus dikelola oleh masyarakat
7. Islam mengajarkan bahwa seorang muslim hendaknya harus takut kepada Allah dan hari akhirat. Sebagaimana diuraikan dalam alqur'an. Yaitu pada QS. Al Baqarah (2 :281)
8. Islam juga mencela pengambilan keuntungan yang terlalu berlebihan, perdagangan yang didasari ketidak jujuran perlakuan yang tidak adil, semua bentuk diskriminasi serta penindasan.
9. Seorang muslim dan kekayaannya melebihi dari ukuran tertentu (*nisab*) diwajibkan membayar zakat.

10. Ajaran Islam melarang setiap pembayaran bunga (riba) atas berbagai bentuk pinjaman. Berkaitan dengan masalah bunga, Al-quran secara bertahap memperingatkan kita tentang bunga.[37]

Maka dari penjelasan diatas penulis dapat menarik kesimpulan prisip ekonomi syariah beriorentasi pada pencapaian kesejahteraan bersama dan keadilan ataupun juga mengatasi kemiskinan masyarakat dengan ini maka tidak adanya salah satu pihak yang dirugikan atau hanya menguntungkan salah satu pihak dalam prisip ekonomi ini juga menolak adanya praktek riba.

C. Kajian Terdahulu

Jurnal Ali azis Usman Harahap, yang berjudul Peran PT Permodalan Nasional Madani dalam Pemberian Pinjaman Modal Usaha. Tentang penyaluran modal produktif diharapkan mampu untuk meningkatkan perekonomian masyarakat dengan pinjaman modal usaha untuk masyarakat. Dan peran permodalan nasional madani (PNM) dengan pemberian modal usaha sudah dilakukan dengan prosedur sesuai modal adalah persepsi masyarakat yang menganggap sulitnya sulitnya prosedur

[37] Yuliani, *konsep dan peran strategis ekonomi syariah terhadap isu kemiskinan.* Jurnal Iqtishadia, Vol 8No. 1, Maret 2015. Hal :140-142

yang diterapkan, analisis dan studi kelayakan tidak sesuai dengan keinginan calon peminjam modal usaha.[38]

Hal yang membedakan dengan penelitian terdahulu dengan penelitian ini adalah hanya membahas tentang sistem PNM Mekaar Syariah dalam pemberian modal dan melihat peran PNM Mekaar Syariah tersebut dalam meningkatkan perekonomian anggotanya.

Jurnal Sekaar Inten Mulyani dan Afnan yang berjudul Peran PT Permodalan Nasional Madani (PT PNM) dalam Pembiyaan Pelaku Usaha Agribisnis di Kota Tarakan. Yaitu tentang peranan PT PNM bagi para pelaku usaha di Kota Tarakan adalah sebagai lembaga pembiayaan modal usaha danmemberikan bimbingan serta pelatihan bagi Nasabah PT PNM. Persepsi nasabah terhadap kualitas layanan PT PNM di kota Tarakan adalah 97% menyatakan kualitas layanan yang dibdrikan dalam kategori baik faktor-faktor yang mepengaruhi presepsi kualitas pelayanan memilik R2 sebesar 97,1% dan secara persial x1,x2x3,x4 dan x5 berpengaruh signifikan terhadap Y.[39]

Perbedaan dengan penelitian terdahulu dengan penelitian ini adalah penelitian terdahulu membahas tentang peranan Permodalan Nasional madani bagi usaha agribisnis dan membahas presepsi pelaku usaha terhadap layanan PT PNM, serta membahas faktor-faktor yang

[38] Ali Azis Usman Harahap, (Peran PT. Permodalan Nasional Madani Dalam Pemberian pinjaman Modal Usaha), *Jurnal: Serambi Konruktivis*, Vol 3 No. 2, Juni 2021.

[39] Sekaar Inten Mulyani dan Afnan, (Peran PT Permodalan Nasional Madani (PT PNM) Dalam Pembiayaan Pelaku Usaha Agribisnis Di Kota Tarakan), *Jurnal :Borneo Saintek* Vol 3, No. 1 April 2020

memepengaruhi faktor nasabah terhadap pelayanan PNM sedangkan penelitian ini hanya membahas peran PNM Mekaar Syariah dalam menigkatkan perekonomian anggota. Dan membahas sistem dalam pemberian modal.

Jurnal yang ditulis oleh Novi Wahyuni, Fadilla, dan Meriyati mahasiswa prodi Perbankan Syariah STEBIS IGM Indo Global Mandiri Palembang dengan judul Analisis Ekonomi Syariah Terhadap Praktik Pembiyaan Sistem tanggung ranteng (stdi kasus PNM Mekaar Cabang Talang Kelapa Palembang) tentang pembiyaan sisem dilakukan secara kafalah yaitu bunga telah ditetapkan oleh PNM. Dalam pembayaran angsurannya para nasabah pun tidak merasa terbebani dengan adanya uang jasa tambahan yang telah ditetapkan oleh PNM mekaar dan pembiyaan tersebut sangat membantu masyarakat dalam memenuhi kebutuhan hidupnya secara hukum islam terhadap praktek-praktek yang dijalankan oleh Pt PNM Mekaar Syariah sudah mengarah dengan prinsi-prinsip syariah islam walaupun masih banyak kekurangan.[40]

Hal yang membedakan dengan penelitian terdahulu membahas tentang analisa tentang pembiayan sistem tanggung Renteng di PT. PNM Cabang Talang Palembang di tinjau menurut Ekonomi Islam sedangakan penelitian ini membahas tentang peran PNM mekaar dalam meningkatkan

[40] Novi Wahyuni dkk, (Analisis Ekonomi Syariah Terhadap Praktik Pembiayaan Sistem Tanggung Ranteng Studi Kasus PNM Mekaar Cabang Talang Kelapa Palembang), *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbankan Syariah Sekolah Tinggi Ekonomi Dan Bisnis Syariah (STEBIS)*. Vol 2, No. 2, September 2022

perekonomian anggota dan membahas sistem pemberian modal oleh PNM Mekaar syariah.

Skripsi yang ditulis oleh Sursi Mahasiswa Prodi Hukum Ekonomi Syariah IAIN Pare-pare 2020. Yang berjudul Peran PT Permodalan Nasional Madani Mekaar syariah terhadap pemberdayaan wanita di Duampanua Kabupaten Pinrang. Penelitin ini bertujuan untuk mengetahui peran PT Permodalan Nasional Madani Mekaar syariah dalam memberdayakan wanita menurut hukum ekonomi islam. Dan hasil penelitia tersebut permodalan yang yang dilakukan sangat berperan penting dalam membantu proses pemberdayaan wanita dilihat dari program yang dilakukan. [41]

Perbedaan dari penelitian ini dengan penelitian terdahulu ini membahas tentang peran PNM mekaar Syariah dalam menberdayakan wanita menurut hukum Ekonomi Islam sedangakan penelitian ini membahas tentang peran PNM Mekaar Syariah dalam meningkatkan perekonomian anggota.

Skipsi yang ditulis oleh Jeni Maiyola mahasiwa Prodi ekonomi syariah UIN Sultan Tahta Saifudin Jambi 2022. Yang berjudul Analisis Peran Program Permodalan Nasional (PNM) Mekaar Dalam Menigkatkan pendapatan Ibu-ibu Pelaku Usaha Mikro Desa Sungai Manau. Penelitian ini bertujuam untuk mengetahui peran dari program PNM Mekaar dalam pemberian modal bagi perempuan prasejahtera untuk mengembangkan

[41] Suarsi, *Peran PT.Permodalan Nasional Madani Mekaar Syariah Terhadap Pemberdayaan Wanita DiDuampuna Kab. Pinrang.* Skripsi: IAIN pare-pare. 2020

uaha kecil serta pemanfaatan modal yang diberikan oleh pihak PNM untuk mencapai kesejahteraan masyarakat.[42]

Hal yang membedakan penelitian ini membahas tentang peran PNM Mekaar Syariah dalam meningkatkan perekonomian anggota. Yang membedakan penelitian terdahulu membahas pemanfaatan modal yang diberikan oleh PNM.

Skiripsi yang ditulis oleh Riska oktarila merupakan mahasiwa Prodi Ekonomi Islam UIN Mataram dengan judul Peran PT Permodalan Nasional Madani (Persero) Mekaar Syariah dalam Mengembangkan Usaha Kcil di Desa Tetara. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peran Permodalan Nasional Madani Mekaar Syariah dalam Mengembangkan Usaha Kecil mendapatkan hasil dari penelitian ini dengan memberikan pinjaman modal usaha bagi perempuan prasejahtera untuk digunakan secara efektif baik untuk memulai dan mengembangkan usaha.[43]

Yang membedakan dengn penelitian ini yakni penulis terfokus pada peran Permodalan Nasonal Madani Mekaar Syariah dalam meningkatkan perekonomian anggota dan melihat sistem dalam pemberian modal oleh PNM Mekaar Syariah yang membedakan penelitian terdahulu membahas pemanfaatan modal yang dibdrikan PNM mekaar oleh anggotanya.

[42] Jeni maiyola, (Analisis Peran Program Permodalan Nasional Madani (PNM Mekaar) Dalam Meningkatkan Pendatan Ibu-ibu Pelaku Usaha Mikro Desa Di Sungai Mana). *Skripsi : UIN Sultan Tahaha Saifudin,* Jambi 2022

[43] Riska Oktarila, (Peran PT. Permodalan Nasional Madani (Persero)Mekaar Syariah dalam Mengembangkan Usaha Kecil Di Desa Tetara), *Skripsi : UIN Mataram.* 2020

BAB III

METODE PENILITIAN

Metode Penelitian

Untuk memperoleh hasil yang sempurna dalam suatu penelitian diperlukan metode yang mendukung. Adapun metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

1. Jenis Penelitian

 Penelitian yang digunakan dalam penulisan proposal ini adalah penelitian kualitatif. Menurut Denzin dan lincoln, kata kualitatif menyatakan penekanan pada proses dan makna yang tidal diuji atau diukur dengan setepat-tepatnya dalam istilah kualitatif menekankan sifat yang realistis yang dikontrusk secara sosial, situsional yang membentuk ikluiri.[44]

 Jadi Penelitian kualitatif adalah penelitian yang mencoba memahami fenomena dalam setting dan konteks naturalnya. Peneliti tidak berusaha untuk menipulasi fenomena yang diamati.

2. Lokasi Penelitian

 Lokasi penelitian yang dipilih oleh penulis di PNM Mekaar syariah di Kanagarian Sungai Nanam Kecamatan Lembah Gumanti Kabupaten solok Provinsi Sumatra Barat serta anggota yang ada di kanagarian Sungai Nanam.

[44] Dr. Drs. Ruslam Ahmadi, *Metodologi Penelitian Kualitatif,* Jakarta : Ar-Ruzz Media, 2014, hlm 14

3. Jenis dan Sumber Data

a. Data

Menurut pendit data adalah hasil observasi langsung terhadap suatu kejadian yang merupakan pelambangan yang mewakili objek atau konsep dalam dunia nyata hal ini dilengkapi dengan hal tertentu. [45]

Data yang dikumpulkan dalam penelitian ini adalah tentang peran Permodalan Nasional Madani (PNM) Mekaar Syariah dalam meningkatkan perekonomian anggota masyarakat

b. Sumber data

1. Data primer

Data primer adalah Merupakan data yang didapat dari sumber pertama, dari individu seperti hasil wawancara dan hasil pengisian konsioner yang dilakukan peneliti, yakni peniliti melakukan sendiri observasi dilapangan maupun di PNM Mekaar Syariah.

Data primer diperoleh secara langsung dari sumber pertama melalui wawancara kepada pihak internal yaitu pimpinan PNM Mekaar Syariah ataupun karyawan PNM Mekaar Syariah dan pihak eksternal yaitu nasabah yang dianggap dapat memberikan informasi yang berkaitan dengan penelitian ini.

[45] Dra. Sri ati dkk,*konsep informasi hubungan data informasi, dan pengetahuan,* modul 1. Hlm 14

2. Data sekunder

Merupakan data primer yang diperoleh oleh pihak lai, yang telah diolah lebih lanjut dan disajikan oleh pihak lain yang dapat digunakan oleh penulis untuk memberikan gambaran tambahan, gambaran pelengkap ataupun untuk diproses lebih lanjut.

Sekunder sumber data yang diperoleh dari laporan laporan yang dikeluarkan PNM Mekaar Syariah serta diperoleh dari *literature* kepustakaan, seperti buku-buku, majalah koran serta sumber lainya yang berkaitan dengan materi penelitian ini.

4. Informan Penelitian

Informan adalah orang yang diharapkan dapat memberikan informasi tentang situasi kondisi pada latar belakang atau seseorang yang memberikan informasi yterkait judul penelitian adalah pihak Permodalan Nasional Madani (PNM) Mekaar Syariah. penelitian ini menggunakan teknik *sampling isindental* merupakan teknik penentuan sampel berdasarkan kebetulan, yaitu siapa saja yang secara kebetulan bertemu dengan peneliti dapat digunakan sebagi sampel, bila dipandang orang tersebut cocok sebagai sumber data.

Dalam informan yang dipilih dalam penulisan proposal ini yaitu pengelola PNM Mekaar Syariah dan anggota PNM mekaar Syariah di Kanagarian Sungai Nanam

5. Teknik pengumulan Data

 a. Observasi

 Observasi yaitu teknik pengumpulan data dengan mengamati langsung terhadap objek penelitian. Observasi juga merupakan pengamatan dan pencatatan yang sistematis terhadap gejala-gejala yang diteliti.

 Dalam hal ini penulis terjun langsung dan melakukan observasi ke PNM Mekaar Syariah dan kepda ketua kelompo anggota PNM Mekar Syariah yaitu Ibuk Nena. berguna untuk mengetahui bagaimana peran PNM dalam mengembangkan perekonomian masyarakat.

 b. Wawancara

 Wawancara merupakan bentuk komunikasi antara dua orangatau satu orang sebagai penyedia informasi dansatu orang lainya yang mengajukan pertanyaan-pertanyaan dengan berdasrkan tujuan tertentu.

 Wawancara adalah sebuah dialog yang dilakukan oleh pewawancara untuk memperoleh informasi dari narasumber. Wawancara merupakan salah satu teknik pengumpulan data dalam pendekatan penelitian kualitatif. Wawancara ini merupakan langkah kedua setelah observasi.

Dalam hal ini peneliti mewawancarai secara langsung kepada pihak Permodalan Nasional Madani Mekaar Syariah yaitu pemipin dan karyawan AO serta nasabah PNM Mekaar Syariah untuk memperoleh data-data yang mendukung dalam peneitian. Dalam melaksanakan wawancara untuk memperoleh data yaitu mewawancarai Ibuk Aina selaku nasabah PNM Mekaar Syariah Dan Petugas PNM Mekaar yang bernama Ira

c. Dokumentasi

Dokumentasi adalah teknik pengumpulan data data mengenai hal-hal variabel yang berupa catatan dan atau tulisa-tulisan berbentuk strankip, catatan buku, surat kabar, majalah, foto, gambat dan sebagainya.

Dalam hal imi peneliti melakukan penulusuran data dengan menalaah buku, majalah, surat kabar, internet maupun sumbe-sumber lain yang berisikan informasi mengenai peranan meningkatkan perekonomian anggota. Dalam hal ini penulis mengumpulkan data berupa dokumentasi yang di dapat dari pihak pengelola dan anggota atau nasabah PNM.

6. Metode Analisis Data

Analisis data dari pengumpulan data merupakan tahapan yang penting dalam menyelasaikan suatu kegiatan penelitian ilmiah. Sebab data yang sudah terkumpul bila tidak di analisis menjadi barang yang tidak bermakna oleh karena itu analisi data berfungsi

untuk memberi arti makna dan nilai terkandung dalam data tersebut.

Analisis dilakukan setelah data-data yang dibutuhkan dalam penelitian ini terkumpul. Dalam teknik menganailisis data penulis menggunakan metode deskrptif analisis, yaitu suatu teknik data dimana penulis terlebih dahulu memaparkan data yang diperoleh dari hasil pengamatan serta sistematis kemudian di analisis sesuai dengan perumusan masalah dan tujuan penelitian,untuk selanjutnya disajikan dalam bentuk laporan ilmiah

Data-data yang diperoleh akan dianalisis beraturan yang terdiri dari beberapa langkah yaitu:

a. Reduksi data

Merupakan tahapan yang awal dilakukan dalam observasi. Data yang sudah direduksi akan memberikan gambaran lebih jelas dan memudahkan untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya dan mencari apabila diperlukan.

b. Display data

Data yang sudah direduksi maka langkah selanjutnya adalah menyajikan data. Sebagai kesekumpulan informasi tersusun yang memberikan kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan.

c. Penarikan kesimpulan

Penarikan kesimpulan ini dilakukan setelah kegiatn analisis data yang berlangsung dilapangan maupun setelah selesai dilapangan. Selin itu penarikan kesimpulan ini harus berdasarkan analisis data.baik yang berasal dari catatan lapangan, observasi, dokumentasi, yang didapat dari hasil penelitian dilapangan.[46]

[46] Imam Gunawan, *Metode Pelitian Kualitatif*, Universitas Negeri Malang. Hlm :12-14

BAB IV

HASIL PENELITIAN

A. Lokasi Penelitian

1. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

Nagari Sungai Nanam adalah salah satu nagari yang berdada di Kecamatan Lembah Gumanti Kabupaten Solok. Yang mayoritas berpendudukan beragama Islam mempunyai luas wilayah 4016 Ha. Yang lebih jelasnya mempunyai luas hutan 1217 km2 dengan curah 24.C serta keadaan kesuburan tanah 4-7 Ph yang dapat digunakan para petani untuk bercocok tanam. Dengan batas wilayah sebelah utara berbatas dengan Nagari Sirukam kecamatan Payung Sesaki, selatan berbatas dengan Nagari Alahan Panjang dan Nagari Salimpat Kecamatan Lembah Gumanti, sebelah timur berbatas dengan Rankiang Luluih dan Nagari Batu Bajanjang Kecamatan Tigo Lurah, dan Sebelah barat Berbatasan dengan Nagari Simpang Tanjuang Nan Ampek dan Nagari Kampauang Batu dalam Kecamatan Danau Kembar.

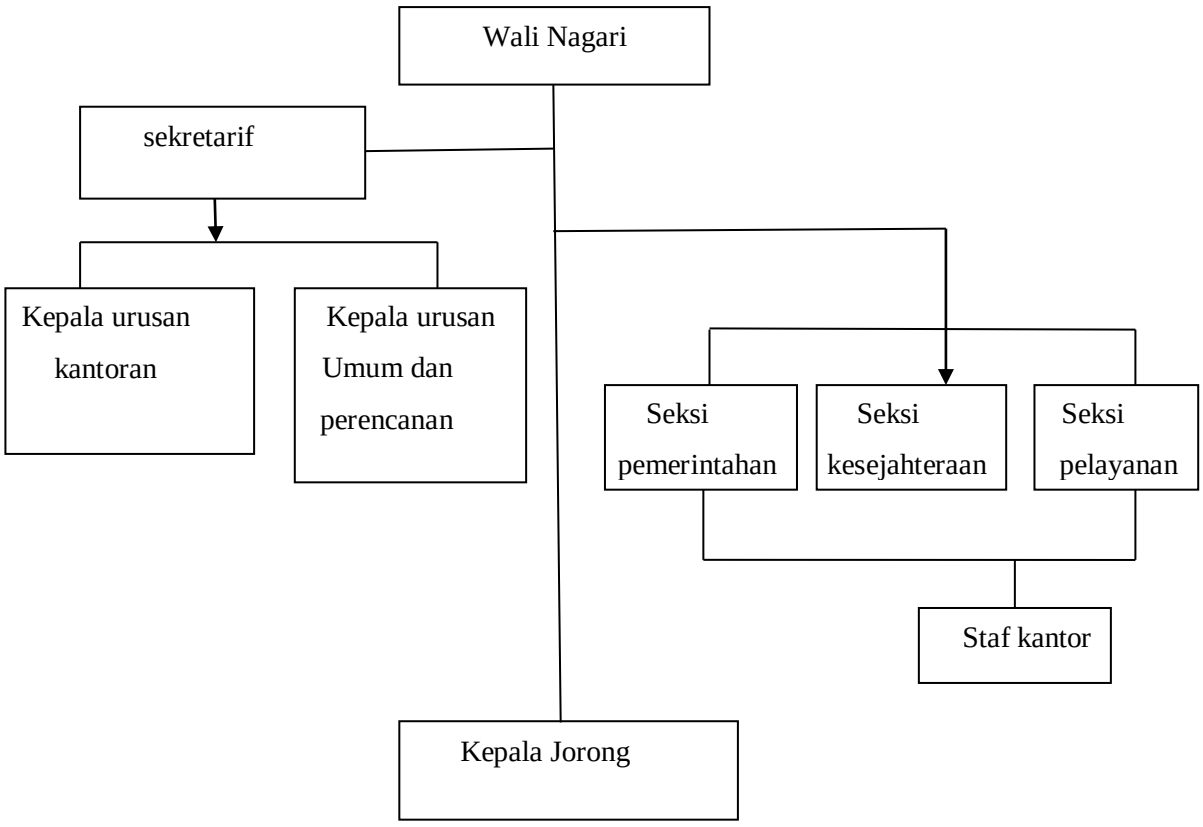
Nagari Sungai Nanam Tersebut terdiri dari beberapa jorong yaitu. Jorong Pasa, jorong koto, jorong parak tabu, jorong lipek pageh, jorong sapan minggu tigo, jorong padang laweh, jorong pakan sabtu, jorong taratak tangah, jorong taratak apuh, jorong limau parigi, jorong air sanam, jorong limau puruik, jorong lekok batu batu gadang, jorong rimbo data, jorong sariek bayang. Dengan jumlah penduduk

kesuluruhan lebih kurang 22.846 pada tahun 2023. Nagari Sungai Nanam merupakan nagari yang mempunyai banyak penduduk dan sektor perekonomian lebihsudah terbilang maju.

Nagari Sungai Nanam terdiri dari beberapa suku yaitu suku tanjuang, malayu, caniago, katuanyie, panai, dan sebagainya dan seluruhnya bergabung di kerapatan adat nagari (KAN).

Struktur Organisasi Wali Nagari Sungai Nanam

Periode 2023 s/d 2026



Tabel 4.1 Organisasi Pemerintahan Nagari Sungai Nanan.

No	Nama	Jebatan
1	Delfi, S.Sos,i	Wali Nagari
2	Harmisriono AD	Sekretaris
3	Fitri Yanti,SH	Kasi Pemerintahan
4	Syafriwal, S.Pi	Kasi Pelayanan
5	Warjono A.md	Kasi Kesejahteraan
6	Marlis	Kaur Keuangan
7	Gusrida Yenti S.Pd	Kaur Umum dan Perencanaan
8	Suardi	Kepala Jorong Pasa
9	Masril	Kepala Jorong Koto
10	Arsis Mioda	Kepala Jorong Lipek Pageh
11	Jasril.M	Kepala Jorong Taratak Tangah
12	Darli Masrul	Kepala Jorong Pakan Sabtu
13	Yogi Sastra	Kepala Jorong SapanMunngu Tigo
14	Alimudin	Kepala Jorong Paraktabu
15	Firmansyah Arif	Kepala Jorong taratak Pauh
16	MadiHamdani. S.E	Jorong Air Sanam
17	Hendra S.P	Kepala Jorong Limau Puruik
18	Bayu putra Gumala S.P	Kepala Jorong Lekok Batu Gadang
19	Gusrida Yenti S.Pd	Kepala Jorong Rimbo Data
20	Diki Piecesla S,P	Kepala Jorong Syariah Bayang
21	Agusrianto,S. Pd	Kepala Jorong limau Parigi

22	Riri Muzarti	Kepala Jorong Padang Laweh

Sumber : Wali Nagari Delfi S.Sos.i

Sedangkan visi misi Nagari Sungai Nanam kecamatan Lembah Gumanti kabupaten Solok yaitu sebagai berikut:

Visi : Terwujudnya masyarakat Nagari Sungai Nanam yang tertib, berakhlak, mandiri dan sejahtea

Misi :

Untuk mencapai visi tersebut maka Misi kebijakan pemerintahan, pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Nagari Sungai Nanam sebagai berikut:

1. Penyelenggaraan pemerintah yang baik, bersih dan stranparan, pelayanan prima, akun tabel dan mengutamakam musyawarah mufakad
2. Melanjutkan program-program yang belum terlaksan yang telah tercamtum RPJM sebelumnya
3. Mengoptimalkan fungsi tali sapilin, tungku tigo sajarangan
4. Menciptakan kondisi masyarakat yang aman, tertip, bersih, ramah,toleran, rukun dalam kehidupan bermasyarakat, beragama dan berbudaya.
5. Menghidupkan gotong royong
6. Membangun karakter masyarakat sesuai dengan filososfi adat basandi syarak, syarak basandi ketabullah

7. Melestarikan kesenian daerah adat dan budaya, serta mewujudkan wisata nagari melalui peran serta masyarakat
8. Mendorong usaha petani dengan cara membangun sarana promosi hasil pertanian
9. Membangun badan usaha milik nagari (BUNMAG) membangun sport centre dan tanaman hijau nagari, membangun usaha air bersih nagar, membagun koperasi, dan mengolah periwisata yang telah ada.
10. Mendorong kreatifitas generasi muda dalam menyonsong era globalisasi dan mederenisasi tampa meninggalkan kearifan local.
11. Mengupayakan pemekaran nagari untuk meperataan demi mendekatkan pelayanan kepada masyarakat.

Adapun data jumlah penduduk Dari tahun ketahun yaitu:

Tabel 4.2 Jumlah Penduduk Nagari Sungai Nanam

Tahun 2019-2023

No	Jorong	2019	2020	2021	2022	2023
1	Pasa	2.084	2.886	2.886	1.592	1.633
2	Koto	4.319	3.138	3.138	1.962	1.996
3	Parak tabu	1.763	2.400	2.400	1.587	1.662
4	Sapan	949	1.260	1.260	762	780
5	Lipek pageh	1.683	1.200	1.200	919	970
6	Padang laweh	1.862	1.008	1.008	519	574
7	Pakan sabtu	761	558	558	310	338
8	Taratak tangah	1.672	2.550	2.550	1.872	1.886
9	Taratak pauh	2.171	3.366	3.366	2.357	2.237
10	Limau parigi	721	324	324	140	164
11	Air sanam	2.486	4.002	4.002	3.001	2.745
12	Limau puruik	3.853	3.552	3.552	2.610	2.410
13	Lekok batu gadang	3.854	4.134	4.134	3.161	3.037

14	Rimbo data	3.299	2.346	2.346	1.596	1.935
15	Sariek bayang	852	852	652	497	510
Jumlah		33.063	33.576	33.576	23.068	22.846

Sumber : Ibuk Delfi, S.Sos.i, Wali Nagari Sungai Nanam

Dari segi aspek penduduk pada tahun 2019 yaitu berjumlah 33.063, pada tahun 2020 yaitu berjumlah 33.576,di tahun 2021 mengelami penurunan yang berjumlah 23. 068 danpada tahun2023 sampai sekarang total jumlah penduduk sebanyak 22.846. dari sekian banyak penduduk.dari segi pekerjaan yang paling banyak yaitu bertani terbilang 95% masyarakat di Nagari Sungai Nanam memiliki pekerjaan sebagai petani.

Dalam perekomomian masyarakat yaitu pembangunan dibidang perekonomian khususnya dinagari Sungai Nanam di upayakan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang mata pencarianya 95% adalah petani. Maka dalam meningkatkan perekonomian masyarakat dinagari Sungai Nanamdi buka dan diperbaiki beberapa jalan usaha tani dan membantu masyarakat membawa hasil pertanian.

2. Sejarah PNM Mekaar Syariah

PNM dibuat pada tahun 1997 karena terjadinya krisis moneter yang melanda Indonesia hal tersebut membuat perekonomian Indonesia Mengelami penurunan maka dalam hal ini pemerintah membentuk PNM guna untuk meningkatakan usha mikro, kecil, menengah, dan koperasi dapat memperkuat ekonomi negara Indonesia di masa datang.

Pada tanggal 1 Juni 1999 pemerintah melalui BUMN mendirikan PT. Permodalan Naional Madani (persero) dengan tugas untuk memberdayakan usaha mikro, kecil, menengah dan koperasi dengan memiliki harapan ekonomi bangsa Indonesia bisa pulih setelah terjadi krisis moneter. Tugas pemberdayaan inidilakukan melalui penyediaan jasa dan penyediaan jasa manajemen guna menunjang pengusaha untuk mengembangkan usahanya. Sehingga dapat menambah lapangan pekerjaan

Pada tahun 2008 Permodalan Nasional Madani (persero) meluncurkan produk PNM UlaMM guna memberikan permodalan kepada usaha mikro dan kecil. Kemudian pada tahun 2009 PT. Permodalan Nasional Madani (Persero) bekerja sama dengan pasar modal dan perbankan guna menerbitkan obligasi untuk meningkatkan pendanaan perusahaan. Dan pada tahun 2015 PNM (persero) meluncurkan produk baru yaitu PNM mekaar (Membina Ekonomi Keluarga Sejahtera) yang dikhususkan untuk membina perempuan yang membuka usaha dan diberikan pelatihan.[47]

PNM Mekaar Syariah hadir dinagari Sungai Nanam yaitu pada tahun 2019. PNM hadir guna untuk membantu masyarakat yang kekurangan modal dikarenakan sulitnya akses yang dilakukan oleh Bank Syariah maupun lembaga keuangan syariah lainnya. PNM Mekaar Syariah pun beroperasi dari tahun 2019 sampai saat ini. Tujuan

[47] Deni Juliansyah,Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penyaluran Dana Modal Usaha di PNM Mekaar Syariah Cabang kedondong, *Skiripsi UIN Raden Lampung.* 2021. Hlm :41

masuknya PNM Mekaar Syariah ke Nagari Sungai Nanam yaitu menciptakan atau membina ekonomi prasejahtera khususnya pada perempuan-perempuan prasejahtera yang berada di Nagari Sungai Nanam.

B. Sistem Pemberian Modal Oleh PNM Mekaar Syariah Di Nagari Sungai Nanam Kec. Lembah Gumanti Kab. Solok

Dalam pemberian modal PNM Mekaar Syariah (Membina Ekonomi Keluarga Sejahtera) harus memiliki usaha ataupun membuka usaha baru setelah diberikan pembiayaan

Adapun syarat-syarat menjadi Calon Nasabah/ anggota PNM Mekaar Syariah yaitu sebagai berikut:

1. Warga Negara Indonesia
2. Perempuan prasejahtera yang berusia 18 tahun sampai 63tahun.
3. Perempuan yang sudah menikah, bercerai dan belum menikah namun merupakan tulang punggung keluarga
4. Pendapatan berkapita perorang untuk pembiayaan calon nasabah tahap ke 1 di bawah 800.0000 perbulan
5. Calon nasabah yang memiliki usaha, ataupun pernah usaha dan berhenti usaha ataupun yang akan melakukan usaha baru. Khusus calon anggota lainnya serta pada tetangga sekitarnya tentang kebenaran akan melakukan usaha tersebut.
6. Calon nasabah bukan pegawai ataupun pekrja

7. Tinggal disekitar tempat perempuan Kelompok Mingguan (maksimal 20 menit jalan kaki)
8. Calon anggota bisa membuktikan ia warga setempat memiliki KTP\KK yang berlaku/tidak berlaku ataupun KTP sementara atau surat Keterangan Domisisli dari Ketua RT setempat
9. Calon nasabah memiliki rumah sendiri, kontrak ataupun dapur sendiri.atau dua keluarga yang tinggal satu atap tampa sekat, namun secara pendapatan dan pengeluaran masing-masing keluarga tersebut tidak saling mempengaruhi, maka boleh ikut 2 calon anggota dengan sub kelompok yang berbeda.
10. Jika calon nasbah tinggal dirumah kontrakan maka syarat yang harus dipenuhi adalah dua dari lima ketentuan sebagai berikut:
 a. Sudah 3 tahun tinggal diwilayah tersebut.
 b. Memiliki anak yang masih sekolah di SD/SMP setempat.
 c. Dipastikan perkerjaan suami dilingkungan setempat
 d. Memiliki KTP setempat
 e. Memiliki oranng tua ataupun saudara yang tinggal di daerah tersebut serta disetujui seluruh anggota kelompok
11. Calon nasabah diprioritaskan yang tidak memiliki pembiayaan dari lembaga keuangan formal LKM seperti Koperasi, Bank, BPR ataupun pembiayaan pemerintah seperti Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) dan lainnya sebagai, namun dari dua sumber formal diperbolehkan diluar sumber non formal seperti Bank keliling

ataupun koperasi harian. AO harus mengecek dari riwayat pembiayaan lainnya tersebut serta harus dalam kondisi lancar, dimana nasabah memiliki kemampuan yang memadai dalam membayar angsuran

12. Calon nasabah yang mempunyai suami, pembiayaan wajib disetujui oleh suami, AO harus bertemu dengan suami calon angotan serta menanyakan secara langsung apakah siap bertanggung jawab pada pembiayaan yang akan dipinjam istrinya. Dalam keadaan tertentu seperti suami keluar kota dalam waktu lama maka persetujuan bisa sama anggota keluaraga terdekat. Dan bukti tersebut harus melampirkan Foto Copy KTP, KK atau SIM suami atau penjamin calon anggota
13. Calon anggota yang memiliki status janda ia harus mendapat prsetujuan orang tua, paman bibinya, dan persetujuan yang bisa dipakai yaitupersetujuan seluruh anggota kelompok tersebut diwakili Ketua kelompok dan ketua sub kelompok
14. Sedangkan calon nasabah yang belum mempunyai suami ataupun berkeluarga persetujuan atau penjamin bisa sama orang tua, jika orang tuanya tidak ada maka bisa dilakukan persetujuan pada paman, bibi, persetujuan terakhir bisa dilakukan kepada seluruh anggota kelompok yang diwakili oleh ketua kelompok atau ketua sub kelompok.
15. Calon anggota dalam keadaan sosial ekonomi yang sama, untuk menjadikan kelompok yang setara ataupun seragam

16. Diperbolehkan terdapat calon anggota yang mempunyai ubungan saudara dalam satu kelompok misal ibu dan anak ataupun sebagainya.
17. Calon nasabah tidak memiliki kesulitan pembayaran pembiayaan dari sumber lain, memiliki karakter baik, dipercaya teman ataupun tetangga sert tidak memiliki banyak hutang.
18. Calon anggota yang tidak disiplin ataupun sulit diatur tidak diperbolehkan diterima sebagai anggota walaupun mereka memaksa serta mendapat dukungan dari kelompoknya, sebab akan menimbulkan masalah kedisiplinan dikemudian hari.
19. Rumah dan identitas calon anggota KTP dan KK yang dilampirkan benar serta nasabah sendiri yang menggunakan pembiayaan.

Adapun jumlah plafon pembiayaan yang diberikan harus mepertimbangkan tujuan penggunaanya untuk modal usaha serta kemampuan anggota untuk pembiayaan dan besar plafonnya sebagai berikut:

Tabel 4.3 Besaran Plafon Pembiayaan

No	Tahap	Besar Pembiayaan
1.	1	Rp. 2.000.000, Rp. 2.500.000, dan Rp.3.000.000;
2.	2-seterusnya	Rp. 5.000.000;

Sumber: buku kebijakan mekaar syariah

Pembiayaan yang dilakukan oleh PNM Mekaar Syariah yang tahap pertama diberikan modal sekitaran 2.000.000; dan 2.500.000 serta

3.000.000 dan jika tahap satu selesai dan anggota PNM Mekaar Syariah ingin meminjam modal modal kembali maka pembiayaan bisa diberikan modal sekitaran 5.000.000; bahkan sampai lebih.

Adapun jangka waktu pembiayaan oleh PNM Mekaar Syariah yaitu sebagai berikut:

a. 25 minggu atau bisa disebut dengan jangka waktu pembayaran angsuran sebannyak 25 kali angsuran.
b. 50 minggu jangka waktu yang diberikan sebanyak 50 kali angsuran
c. Penentuan jangka waktu lainya berdasarkan kesanggupan anggota dalam membayar angsuran.[48]

Sebelum PNM Mekaar syariah memberikan modal kepada anggota nya maka PNM Mekaar akan memberikan pelatihan-pelatihan terlebih dahulu dengan cara sebagai berikut:

1. Petugas PNM Mekaar harus membentuk ketua kelompok.
2. Petugas PNM Mekaar memberikan materi kepada anggota kelompok terkait PNM Mekaar Syariah
3. Tes pelatihan pembiayaan oleh petugas PNM Mekaar Syariah dengan tujuan agar anggota kelompok bisa mengerti secara rinci terhadap pembiayaan modal yang diberikan guna untuk menambah modal usaha ataupun membuka usaha baru.

Selanjutnya pencairan dana. Jika proses dan persyaratan terpenuhi ataupun terlaksana dengan baik maka anggota kelompok akan

[48] Buku kebijakan mekaar syariah, 2020 Hlm: 1-4

memeperoleh pimjaman pembiyaan yang diberikan oleh PNM Mekaar Syariah sebesar Rp. 2.000.000 ataupun Rp. 3.000.000 pada tahap awal dan jikan anggota disiplin dalam membayar angsuran srta usaha anggota berkembang dengan lancar maka pinjaman selanjutnya diperbolehkan meningkat.

Permodalan Nasional Madani Mekaar Syariah merupakan suatu layanan yang memiliki program membina keluarga sejahtera. Khususnya bagi perempuan prasejahtera yang memiliki usaha. PNM Mekaar Syariah tentu memiliki beberapa produk yang akan ditawarkan kepada calon anggotanya. Adapun produk produk PNM Mekaar Syariah Nagari Sungai Nanam sebagai berikut:

1. Produk pembiayaan

 Pembiayaan adalah aktifitas Lembaga Keuangan Syariah dalam menyalurkan dana kepada pihak lain berdasarkan prinsip syariah. Penyaluran dana dalam bentuk pembiyaan berdasarkan dalam pada kepercayaan yang diberikan oleh pemilik dana kepada pengguna dana.[49] Adapun pembiayaan produk-produk PNM Mekaar Syaraih menggunakan pembiayaan dengan akad murabahah dan akad wakalah sebagai berikut:

 a. Pembiayaan dengan akad murabahah

 Yaitu perjanjian jual beli yang dilakukan oleh PNM Mekaar Syariah atau pemberi pembiayaan dengan anggota ataupun

[49] Ismail, *perbankan Syariah*, Jakarta: Kencana Pernada Group, 2011. Hlm 106

nasabahnya. Dengan kata lain mekaar syariah Nagari Sungai Nanam menggunakan pembiayaan dengan akad murabahah dimana petugas PNM membeli barang yang diperlukan oleh anggota kemudaian dijual ke anggota yang bersangkutan sebesar harga perolehan ditambah dengan margin keuntungan yang disepakati oleh PNM Mekaar Syariah dengan anggotanya

b. Wakalah

Wakalah atau wakilah merupakan penyerahan atau pendegelasian atau pemberian mandat dari satu pihak kepada pihak lain. Mandat ini harus sesuai dengan telah disepakati oleh sipemberi mandat.[50]

Pelimpahan kekuasaan oleh seorang sebagai pihak pertama kepada orang lain sebagai pihak kedua dalam hal-hal yang diwakilkan. Dalam ini PNM Mekaar Syariah memberi kuasa kepada anggota atau nasabah yang membeli barang sesuai yang dibutuhkan.

2. Produk Tabungan wadiah

Tabungan merupakan simpanan atau titipan yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat tertentu. dengan kata lain syarat-syarat hanya bisa ditentukan oleh pihak PNM Mekaar Syariah dengan anggotanya. Tabungan wadiah merupakan titipan atau simpanan pada lembaga keuangan syariah. Merupakan titipan

[50] Prof.Dr. Thamrim Abdullah dan Dr, Francis Tantri, *Bank Dan Lembaga Keuangan*….Hlm 224

murni dari satu pihak ke pihak lain, baik prorangan maupun badan hukum yang harus dijaga dan dikembalikan kapan saja sipenetip menghendaki. Juga titipan nasabah ataupun anggota yang harus dijaga dikembalikan setiap saat anggota menghendaki. PNM Mekaar Syariah bertanggung jawab atas pengembalian titipan tersebut. Adapun produk tabungan yang ditawarkan oleh PNM Mekaar Syariah Yang berada di Nagari Sungai Nanam yaitu:

a. Uang titipan

 Yaitu dimana uang titipan ini dalam bentuk titipan sukarela dari anggota. Dimana penyetoran dan pengambilan titipan tersebut bisa diambil pada saat pertemuan mingguan.

b. Uang penangguang jawaban (UP)

 Uang penanggung jawaban merupakan uang milik anggota yang dititipkan ke pihak PNM Mekaar Syariah dimana uang ini akan dicatat kedalam buku tabungan PNM Mekaar Syariah dan pengambilan uang tersebut hanya bisa diambil saat keawjiban anggota telah selesai.

c. Uang soladaritas

 Merupakan uang yang dikumpulkan per sub kelompok sebanyak Rp. 25.000 dan dimasukkan kedalam amplop yangdisimpan oleh masing-masing kelompok berguna untuk pada saat anggota mengelami darurat. Dan apabila uang

tersebut digunakan maka wajib untuk anggota mengembalikan uang yang telah digunakan setelah satu minggu pemakain.

Jadi dapat disimpulkan PNM Mekaar Syariah yang berada di Nagari Sungai Nanam. PNM Mekaar Syariah mengunakan akad-akad dalam pembiayaan yaitu murabahah dimana PNM Mekaar Syariah melakukan perjanjian jual beli dengan anggota. Dan mengunakan akad wakalah dimana setelah diberikan pembiyaan PNM Mekaar syariah melakukan perjanjian akad yaitu melimpahkan kekuasaan kepada anggota untuk membeli barang yang dibutukan anggota. Serta wadiah dimana anggota PNM Mekaar Syariah menitipkan uang sebagai simpanan kepada PNM Mekaar Syariah dan bisa diambil kapan saja oleh anggota yang menghedakinya. Dan Mekaar Syariah harus bertanggung jawab atas simpanan anggotanya.

Tabel. 4.4 Jumlah Anggota PNM Mekaar Syariah

Daerah	Tahun	Jumlah Kelompok	Jumlah Anggota
Sungai Nanam	2022	35	450

Sumber: Ira Petugas PNM Mekaar Syariah Nagari Sungai Nanam

Hasil wawancara yang dilakukan dengan petugas PNM mekaar syariah yaitu dengan kak Ira beliau menjelaskan bahwa pada tahun 2022 anggota PNM Mekaar Syariah mengalami peningkatan yaitu sebanyak 35 anggota kelompok yang diketuai oleh ketua oleh masing-masing ketua kelompok. Itu sudah tersebar ke daerah-daerah yang berada di Nagari Sungai Nanam seperti Di jorong-jorong. Nah disini

sudah terlihat bahwa PNM Mekaar Syariah sudah berhasil merekrut masyarakat menjadi anggotanya.

Adapun yang meminjam menggunakan akad murabahah sekitar 450 orang sesuai dengan data yang didapatkan dari petugas Ira beliau juga mengatakan anggota yang meminjam banyak yang memilih akad murabahah selain proses pembiyaan mudah dan masyarakat juga paham dalam akad tersebut sedangkan yang menggunakan akad wakalah juga sebanyak 450 orang dikerenakan pihak PNM memberikan amanah ke anggota sepenuhnya untuk membeli barang atau menggunakan uang pembiayaan sesuai apa yang diperlukan untuk modal usaha.

Sedangkan yang menggunakan akad wadiah (tabungan, titipan) sekitar 300 orang dari anggota PNM Mekaar Syariah. Petugas PNM Mekaar Syariah menjelaskan bahwa yang menabung di PNM adalah anggota yang meminjam murabahah. Dan juga pihak PNM tidak mewajibkan anggotanya untuk menabung di PNM Mekaar Syariah

Sistem PNM Mekaar Syariah menerapkan sistem tanggung renteng yang diharapkan dapat menjebatani sistem kesenjangan akses pembiayaan sehingga para anggota mampu mengembangkan usaha dalam rangka menggapai cita-cita dan meningkatkan kesejateraan keluarga.

Adapun sistem pembagian hasil di PNM Mekaar Syariah yang berada di Nagari Sungai Nanam yaitu menggunakan sistem bagi hasil bukan bunga karena islam melarang setiap pembayaran bunga (riba)

atas berbagai bentuk pinjaman sehingga PNM Mekaar Syarih tidak menggunakan sistem bunga. Bagi hasil atau juga disebut dengan margin keuntungan. Dimana pihak PNM Mekaar Syariah mengambil margin sesuai dengan kesepakatan antara pihak PNM Mekaar Syariah dengan anggotanya. Yang disesuaikan dengan prinsip-prinsip syariah islam.

C. Peran Permodalan Nasional madani (PNM) Mekaar Syariah Dalam Meningkatkan Perekonomian Anggota Di Nagari Sungai Nanam Kecamatan Lembah Gumanti Kabupaten Solok.

Peningkatan perekonomian masyarakat yang berarti peningkatan berarti kemajuan, perubahan ataupun perbaikan. Perekonomian masyarakat adalah sekumpulan sekumpulan masyarakat yang telah memiliki tatanan kehidupan, norma-norma, adat istiadat yang dialami dalam lingkungannya. Aatu suatu suatu sistem ekonomi untuk memenuhi kebutuhan hidup masyarakat.[51]

Adapun indikator peningkatan perekonomian salah satunya dilihat dari pertumbuhan perekonomian suatu masyarakat. Pertumbuhan perekonomian itu sndiri adalah sebuah proses dari perubahan kondisi perekonomian yang terjadi disuatu negara secara berkesenambungan untuk menuju keadaan yang dinilai lebih baik selama jangka waktu tertentu. pertumbuhan perekonomian bisa dilihat dari pendapatan masyarakatnya. Namun tentu pendapatan masyarakat tidak akan sama ada yang mendapatan melebihi dari kebutuhannya ada juga yang kurang. pemerintah

[51] Arifin Noor, *ilmu sosial dasar*, Bandung : CV Pustaka Setia , 1997, Hlm 85

perlu melakukan pemberdayaan perekonomian masyarakat dengan cara memberikan modal dan pelatihan-pelatihan skill dalam membina pelaku-pelaku usaha. Melakukan identifikasi terhadap pelaku ekomomi seperti kopersasi, usaha kecil petani dan kelompok tani mengenai usaha dan pengembangan usahanya. Dan melakukan koordinasi dan evaluasi terhadap pembinaan permodalan, pasar dan teknologi.

Adapun indikator peran meningkatkan perekonomian :

1. Pendapatan

 Pendapatan masyarakat sebagaimana pemikiran Rosyidi adalah arus uang yaang mengalir dari pihak dunia usaha kepada masyarakat dalam bentuk upah dan gaji, bunga , dan sewa laba perusahaan atau pereorangan. [52]

 Di Nagari Sungai Nanam PNM Mekaar Syariah memiliki peran dalam meningkatkan perekonomian anggota yang kebanyakan berprofesi petani, pedagang, dan pekebun dan sebagainya. Hal ini dapat dilihat dari segi pendapatan pada sektor pertanian, pedagang dan jenis usaha lainnya yang dilalukan masyarakat menunjang keberhasilan sepnjang hari.

 Sebagaimana hasil wawancara dengan Ibu Afni Zahara yang mata pencarian sebagai petani sayur setelah mendapat pinjaman modal dari PNM Mekaar Syariah. Sebelumnya Berpenghasilan sekitar 1. 500.000

[52] Femmi M.G Tulusan dan Very Y. Yolanda, (Peningkatan Pendapatan Masyarakat Melalui Program Pemberdayaan di Desa Lolah II Kecamatan Tombiri Kabupaten Minahasa), *jurnal LPPM EkoSosBud*,Volume 1 No1 Tahun 2014. Hlm 93

perbulan sekarang meningkat menjadi 2.000.000 perbulan. Selain Bu Afni ada juga beberapa anggota PNM Mekaar juga meningkat pendapatanya. Dapat dilihat dari tabel Hasil wawancara dibawah ini.

Tabel 4.5 Anggota Yang Menerima

Pembiayaan Modal Usaha

No	Nama	Jenis Usaha	Sebelum Meminjam	Sesudah Meminjam
1	Aina	Warung	Pendapatan Rp. 150.000/hari ketika penjualan yang sedang ramai	Pendapatan bertambah setelah mendapatkan modal dari PNM Mekaar Syariah sekitar Rp.200.000/hari
2	Mega Yulia Renata	Warung	Pendapatan Rp.100.000/hari ketika jualan sedang ramai	Pendapatan setelah mendapatakan modal dari PNM Mekaar Syaraih sekitaran 200.000/hari
3	Afni	Petani	pendapatan zahara	Dengan

	Zahara		sebagai petani 1.500.000/bulan	tambahan modal untuk membeli pupuk tanaman oleh PNM Mekaar Syariah hasil pendapatan sekitar 2.000.000/ bulan
4	Eka putri	Petani	Pendapatan sebelumnya Rp.4.000.000/bulan	Pendapatan setelah mendapatkan modal dari PNM Mekaar Syariah bertambah sekitaran RP. 5.000.000-6.000.000/Bulan
5	Maulida Rhamadina	Warung	Pendapatan Rp. 150.000/hari jika ramai	Pendapatan bertambah setelah meminjam di Permodalan Nasional Madani

				Mekaar Syariah sekitar mendapat pendapatan Rp.200.000-250.000/hari
6	Yasmaniar	Warung Kopi	Pendapatan sekitar Rp. 80.000/hari sesuai kondisi	Setelah mendapatkan modal pendapatan bertambah menjadi Rp. 150.000-200.000/hari sesuai kondisi
7	Nena	Petani	Pendapatan sekitaran 5.000.000/bulan	Setelah mendapatkan pembiayaan dari PNM Mekaar Syariah mengelami kenaikan sekitar Rp. 7.000.000-10.000.000/bulan

8	Sisnel Rianti	Petani	Pendapatan sebelumnya 3.000.000/bulan	Setelah meminjam di PNM Mekaar Syariah pendapatan mengelami pertambahan sekitar 5.000.000/bulan
9	Julinar	Pedagang	Pendapatan 100.000/hari	Setelah mendapatkan modal pendapatan bertambah sekitar Rp. 150.000-200.000/hari
10	Marni	Pedagang	Pendapatan sebelumya 150.000/hari	Setelah mendapat pinjaman dari PNM Mekaar Syariah mengelami kenaikan 200.000/hari

Sumber: Hasil wawancara dengan anggota kelompok PNM Mekaar Syariah Nagari Sungai Nanam

Dari segi pendapatan masyarakat dilihat dari hasil wawancara yang dilakukan dengan beberapa anggota PNM Mekaar Syariah pendapatan perekonomian anggota mengelami kenaikan selama mendapatkan modal dari pihak PNM. Yaitu anggota sudah mampu memenuhi kebutuhannya baik dalam bidang usaha maupun kebutuhan kehidupan sehari-hari dalam keluarga.

Dalam bantuan program keuangan yang diberikan oleh PNM Mekaar Syariah dan pelatihan-pelatihan dan memberikan motivasi kerja yang diharapkan dapat menjadikan mandiri dan mengolah dan mengembangkan usaha sehingga pendapatan anggota semakin meningkat. Nah disini dalam peningkatan pendapatan anggota mengelami kenaikan sebagaimana pendapat dari narasumber peneliti yang dulunya pendapatan biasa-biasa saja sekarang sudah mengelami peningkatan dengan dibuktikan anggota mampu mengembangkan usahanya kearah yang lebih baik, dan kebutuhan-kebutuhan keluarga sudah terpenuhi baik itu dibidang produksi maupun komsumsi keluarga bahkan anggota sudah bisa menabung untuk hari kedepannya.

2. Pengembangan usaha

Pengembangan usaha adalah tugas dalam proses persiapan analisis tentang peluang pertumbuhan potensial, dukungan dan pemantauan pelaksanaan peluang pertumbuhan usaha. Dalam pengembangan usaha tentu memerlukan bantuan pinjaman berkaitan dengan kredit lunak dan

dana bergulir ditujukan untuk kegiatan usaha baru dari masyarakat Nagari.[53]

Secara garis besar PNM Mekaar Syariah berperan dalam penting dalam mengembangkan usaha usaha anggotanya agar tercapai dalam mensejahterakan perekokonomian masyarakat terutama pada perempuan yang mempunyai usahanya. PNM Mekaar Syariah adalah kontribusi pada pengembangan uusaha di Kenagrian Sungai Nanam Kecamatan Lembah Gumanti Kabupaten Solok. Di Nagari Sungai Nanam dalam pinjaman modal dapat diperoleh secara mudah dan cepat.

Dalam mengembangkan usaha anggota maka PNM melakukan di Nagari Sungai Nanam upaya-upaya seperti berikut:

a. Pihak PNM Mekaar Syariah memberikan pengetahuan/pelajaran baru kepada anggota yang berkaitan dengan uaha yang dijalankan.
b. Memberikan dorongan dan motivasi-motivasi kepada anggota supaya semangat dalam mengembangkan usahanya.
c. PNM Mekaar Syariah juga memberikan bimbingan usaha yang akan dilakukan oleh anggota.[54]

Untuk melihat seberapa besar PNM Mekaar Syariah dalam mengembangkan usaha anggota di Nagari Sungai Nanam. Ada

[53] Skripsi,kajian pustaka IAIN Tanggulung

[54] Wawancara, petugas Ira *PNM Mekaar Syariah Nagari Sungai Nanam* pada Tanggal 16 Maret2023

beberapa yang menjadi patokan untuk melihat seberapa besar usaha yang dijlankan anggota bisa dikatakan mengelami kemajuan dalam usahanya yaitu sebagai berikut.

1. Perluasan skala usaha

 Perluasan skala usaha dilihat dimana tingkat perkembangan usahanya atau bisa dilihat dari penambahan jumlah modal untuk investasi dan memperluas jumlah produksi dengan selalu memperhitungkan pemasarannya.

 Hasil penelitian yan dilakukan yaitu dengan adanya pinjaman oleh PNM Mekaar syariah di Nagari Sungai Nanam maka para anggota mersa terbantu untuk mengembangkan usahanya. dengan modal yang diberikan oleh PNM Mekaar memicu peningkatan omsep penjualan dibuktikan dengan salah satu anggota PNM memiliki warung yang lumayan berkembang.

2. Menambah jenis barang atau jasa

 Dalam mengembangkan usaha yang dijalankan maka akan menambah jenis barang ataupun jenis jasa yang dihasilkan baik itu dalam jangka pendek ataupun jangka panjang

 Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilaksanakan kepada anggota PNM Mekaar Nagari Sungai Nanam yaitu salah satu anggota yang mempunyai warung. Yang dulunya hanya menjual makanan ringan, miyak dan gula, sekarang dengan medapatkan modal dari PNM Mekaar Syariah sudah

menyediakan bahan sembako seperti tahu mentah, ikan asin dan bahan masakan lainya bahkan omset penjualanya meningkat.

3. Menambah lokasi ditempat lain

 Menambah usaha atau menambah lokasi ditempat lain juga bisa megembangkan usaha.

 Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilaksanakan dengan salah satu anggota PNM Mekaar Syariah Di Nagari Sungai Nanam dengan adanya modal usaha maka ia bisa menambah lokasi usahanya yaitu salah satu anggota PNM menyewa tanah di tempat berbeda untuk membuka lahan pertanian dan ini tentu menambah penghasilannya.

Permodalan Nasional Madani (PNM) Mekaar Syariah merupakan layanan pinjaman berbasis kelompok untuk perempuan prasejahtera. Peran PNM Mekaar dalam mendisplikan anggotanya. Maka dalam satu desa memiliki beberapa kelompok dan beberapa anggotanya den setiap anggota akan membentuk ketua kelompok yang menjadi penanggung jawab bagi setiap anggotanya. Seperti memberi tahu anggota kelompoknya kapan jadwal pertemuan mingguan dan memberi masukan jika anggotanya mengelami keluhan terhadap PNM.

Wawamcara yang dilakukan pada tanggal 16 Maret 2023 dengan yasmaniar selaku ketua kelompok anggota PNM Mekaar Syariah. Menjelaskan bahwa, “sistem kedisiplinan dalam pembayaran yakni sejauh

ini pembayaran angsuran oleh anggota alhamdulillah berjalan dengan lancar dan masih baik-baik saja, dan anggota hadir sesuai waktu yang ditentukan sebelumya pada saat pertemuan mingguan, dan semua anggota menggunakan pinjaman untuk modal usaha seperti usaha warung, untuk pertanian dan sebagainya. Dan bahkan anggota juga bertahan lama menjadi anggota PNM Mekaar Syariah. Dan beliau juga meminjam sekarang dengan jumlah pinjaman 5.000.000 dengan angsuran 125.000 perminggu".[55]

Wawancara pada tanggal 18 Maret 2023 dengan ibu Nena selaku ketua kelompok anggota PNM Mekaar Syariah yang beralamat di Sungai Nanam beliau menjelaskan, "Dengan adanya PNM mekaar Syariah ini dapat menumbuhkan perekonomian Masyarakat di Nagari Sungai Nanam ini terutama pada masyarakat yang membutuhkan modal baik dalam membuka usaha atau menambah modal usaha. Dan beliau juga berpendapat tentang kedisiplinan anggota dalam membayar angsuran yakni sejauh ini anggota tidak pernah tidak membayar angsuran dan anggota juga hadir tepat tepat waktu dalam pertemuan mingguan jika anggota yang berlangan hadir maka anggota terlebih dahulu mengkonfirmasi ke ketua kelompok".[56]

[55] Wawancara dengan Ibu Yasmaniar. Ketua kelompok PNM Mekaar Syariah Nagari Sungai Nanam. 16 Maret 2023

[56] Wawancara dengan Ibu Nena. Ketua Kelompok anggota PNM Mekaar Syaraih Nagari Sungai Nanam 18 Maret 2023

Hasil wawancara yang dilakukan sama ketua kelompok tersebut yaitu sama Yasmaniar dan Nena dapat kita ketahui selama kelompok tersebut didirikan sampai sekarang masih berjalan dengan lancar dapat dilihat dari hak dan kewajiban anggota maupun pegawai PNM Mekaar Syariah yang selalu datang setiap pertemuan minnguan untuk memenuhi kewajibanya mengontrol keadaan angggotanya.

Sebelumya PNM Mekaar syariah hadir di tengah-tengah masyarakat guna untuk menumbuhkan perekonomian masyarakat yang mereka masuki dengan cara meminjamkan modal dan memberikan pelatihan-paltihan kepada anggota. Namun dalam mempertahan anggota masih ada kendala.

Peneliti melakukan wawancara dengan Mitra Vina selaku mantan anggota PNM Mekaar Syariah alasan beliau keluar dari anggota PNM Mekaar Syariah karena tidak sanggup membayar angsuran perminggu yang diterapkan oleh PNM Mekaar Syariah dan kesepakatan yang dibuat bersama anggota ia hanya sanggup membayar dua minggu sekali.[57]

Dari hasil wawancara yang dilakukan dapat disimpulkan bahwa PNM harus bekerja keras lagi dalam mempertahankan anggota agar tidak keluar menjadi anggota PNM Mekaar Syariah. Dan memberi solusi jika anggota tersebut mengalami kendala dalam pembayaran

Dengan melihat tujuan dari hadirnya PNM Mekaar Syariah yaitu dengan meningkatnya tingkat perekonomian keluarga secara tidak langsung maka hal ini akan mempengaruhi tingkat kesejateraan

[57] Wawancara dengan Mitra Vina Yanti. Mantan anggota PNM Mekaar Syariah Nagari Sungai Nanam. 18 Maret 2023

masyarakat. Dengan adanya PNM Mekaar syariah ini maka masyarakat tidak sulit lagi untuk mendapatkan modal dan masyarakat dengan mudahnya mendapatkan modal tampa memberikan barang sebagai jaminan, dan masyarakat tidak lagi meminjam uang kerentenir yang bunganya sangatlah besar.

Dilihat dari peningkatan perekonomian masyarakat atau masyarakat yang meminjam di PNM Mekaar Syariah ini pendapatan mereka meningkat. Peningkatan itu sendiri yaitu suatu kemajuan atau perkembangan perekonomian anggota. bahwa hasil da wawancara dan observasi dengan anggota PNM Meakaar Syariah perekonomianya atau usaha yang dilakukan mengelami perkembangan yang kearah maju. Dilihat dari pendapatan masyarakat yang dulu pendapatanya hanya biasa-biasa saja sekarang sudah lebih meningkat dari hasil pinjaman kepada pihak PNM Mekaar Syariah.

Dalam hal ini maka PNM Mekaar Syariah memiliki peran penting yaitu membantu masyarakat yang menjadi anggotanya memberikan peatihan-pelatihan usaha dan memberikan pembiayaan kepada anggotanya agar dan membangun pelaku usaha perempuan yang sejahtera.

Maka dalam hal ini PNM Mekaar Syariah mempunyai peran dalam meningkatkan perekonomian masyarakat terutama anggota PNM Mekaar yang berada di Nagari Sungai Nanam Kecamatan Lembah Gumanti Kabupaten Solok. Dan masyarakat juga percaya kepada PNM Mekaar Syariah dapat membantu menumbuhkan perekonomian masyarakat

dengan memudahkan segala urusan anggota dalam bentuk pembiayaan yang mudah dan memberi solusi kepada masyarakat, usaha apa yang dilakukan. Dan dilihat dari tahun 2022 sampai sekarang masyarakat sudah banyak menjadi anggota PNM Mekaar Syariah.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang dilakukan dengan judul Peran Permodalan Nasonal Madani (PNM) Mekaar Syariah Dalam Meningkatkan Perekonomian Anggota Di Kenagarian Sungai Nanam Kecamatan Lembah Gumanti Kabupaten Solok. Maka dapat kita Tarik Kesimpulan yaitu sebagai berikut:

1. Sistem pemberian modal oleh PNM Mekaar Syariah di Nagari Sungai Nanam Kecamatan Lembah Gumanti Kabupaten Solok yaitu calon anggota harus melengkapi syarat-syarat menjadi anggota. Jenis-jenis pembiayaan yang ada di PNM Mekaar syariah ataupun akadnya yaitu murabahah, wakalah dan wadiah. Adapun sistem pembagian hasil yaitu mengunakan sistem bagi hasil/margin dan tidak menggunakan bunga.
2. Permodalan Nasional Madani (PNM) berperan dalam meningkatkan perekonomian aggota di Sungai Nanam sehingga masyarakat tidak lagi kesulitan dalam mendapatkan modal untuk membuka usaha ataupun mengembangkan usahanya, masyarakat juga terbantu dengan hadirnya PNM Mekaar Di nagari Sungai Nanam, dalam perubahan perekonomian mengalami perkembangan yang pada mulanya biasa-biasa saja sekarang sudah lebih maju. Permodalan Nasional Madani Mekaar Syariah dalam upaya meningkatkan perekomian anggota yaitu

meningkatkan pendapatan anggota, membantu dalam mengembangkan usaha, memperluas jangkauan kedaerah-daerah dalam bentuk strategi merekrut calon anggota, memberikan kemudahan bagi masyarakat dalam syarat peminjaman tanpa adanya jaminan, dan memberikan pelatihan-pelatihan kepada anggota yang akan membuka usaha.

B. Saran

Berdasarkan dari hasil penelitian diatas maka saran yang dapat penulis berikan terkait dengan peran permodalan nasional madani (PNM) Mekaar Syariah dalam meningkatkan perekonomian anggota di kenagarian Sungai Nanam Kecamatan Lembah Gumanti Kabupaten Solok yaitu Sebagai Berikut:

1. Bagi masyarakat, diharapkan lebih baik lagi dalam mengelola modal diharapkan modal yang telah dipinjamkan digunakan untuk kebutuhan usaha yang didirikan. Tidak menggunakan pinjaman tersebut untuk hal-hal lainnya.
2. Bagi PNM Mekar Syariah, diharapkan dalam pembiayaan harus sesuai dengan prinsip-prinsip islam dan PNM Mekaar setelah memberikan modal ke anggota hendaklah lebih memperhatikan lagi kemana uang tersebut anggota gunakan dan hendaknyya PNM Mekaar Syariah memperhatikan usaha anggota supaya tidak kesulitan dalam membayar angsuran. Dan PNM Mekaar syariah diharapkan merekrut anggota agar lebih banyak lagi.

3. Bagi peneliti selanjutnya, diharapkan untuk mengkaji atau membaca lebih banyak sumber maupun referensi terkait dengan peran permodalan nasional madani (PNM) Mekaar d Syariah dalam meningkatkan perekonomian anggota.

DAFTAR PUSTAKA

Ahmadi Ruslam, 2014, *Metodologi Penelitian Kualitatif,* Jakarta : Ar-Ruzz Media

Ascarya, 2007 *Akad dan Produk Bank Syariah*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.

Ali Aziz Usman, 2022 *peran PT Permodalan Nasional Madani Dalam Pemberian Pinjman Modal Usaha*.jurnal Serambi konstruktivis,vol. 3 No. 2

Buku kebijakan mekaar syariah, 2020

Fatuhrahman djamil 2012, *Penerapan Hukum Perjanjian Dalam Transaksi Lembagan Syariah,* Jakarta: Sinar Grafika

Gunawan Imam, *Metode Pelitian Kualitatif,* Universitas Negeri Malang.

Herlina Riska dkk, 2021 *Peran PNM Bagi Kesehatan Usaha Mikro Saat Pandemi Covid-19 Dikelurahan Lubuk Buaya Kota Padang*. Jurnal Pendidikan Sejarah Vol 6 No.2

Hikmah Ulli Hikmah dkk, *Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Dari Desa Tertinggal Menuju Tidak Tertinggal Studi Kasus Multiharjo Magorejo Kabupaten Pati*, Jurnal Administrasi Publik. Vol 2 No. 12.

Iin Sarinah dkk, 2019 *Pemberdayaan Masyarakat dalam Bidang Perekonomian Dalam Pemerintah Desa Pengandaran,* Jurnal Moderat Vol. 5 No.3

Ir Adiwarman A. Karim, 2013*, Bank Islam Analisis Fikih dan Keuangan,* Jakarta: PT Raja Grafindo Persada

Juliansyah Deni,2021 *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penyaluran Dana Modal Usaha di PNM Mekaar Syariah Cabang kedondong*, Skiripsi UIN Raden Lampung.

Maiyola Jeni, 2022 *Analisis Peran Program Permodalan Nasional Madani (PNM Mekaar) Dalam Meningkatkan Pendatan Ibu-ibu Pelaku Usaha Mikro Desa Di Sungai Mana.* Skripsi : UIN Sultan Tahaha Saifudin, Jambi

Muhammad Ambri dkk, *Alquranul Karim,* aziyadah

Nur Rianto Al Arif dan Dr.Euis Amala,2010 *Teori Mikroe konomi,* Jakarta: PT Fajar Interpratama,

Noor Arifin 1997,*ilmu sosial dasar,* Bandung : CV Pustaka Setia

Novy Wahyuni. 2012 *Analisis ekonomi Syariah Terhadap Praktik Pembiayaan Sistem Tanggung Ranteng (studi kasus PNM Mekaar Cabang Talang Kelapa Palembang).* Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbankan Syariah Sekolah Tinggi Ekonomi dan Bisnis Syariah Vol. 2 No

Poerwadarmito,1984 *Kamus Umum Bahasa Indonesia,* Jakarta: PN Balai Pustaka,

Prof.Dr. Thamrin Abdullah dan Dr, Francis Tantri, 2014, *Bank dan Lembaga Keuangan,* Jakarta : PT Raja Grafindo Persada,

Rahmadina dan Rahma Muin. 2020 *Pengaruh program PNM Mwkaar Terhadap Pendapatan Masyarakat Miskin Kecamatan Campagian*. Jurnal Penelitian Hukum Ekonomi Syariah dan Sosial Budaya Islam. Vol .5 No. 1

Rivai Veithzal Rivai dan Andria Permata Veithzal, 2008 *Islamic Financial Management,* Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.

Sri Dra ati dkk,*konsep informasi hubungan data informasi, dan pengetahuan,* modul 1. Hlm 14

Suarsi, 2020 *Peran PT.Permodalan Nasional Madani Mekaar Syariah Terhadap Pemberdayaan Wanita DiDuampuna Kab. Pinrang.* Skripsi: IAIN pare-pare.

Soerjo soekanto, *sosiologi suatu pengantar,* Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2013

Sekar Inten Mulyani,2020 *peran PT Permodalan Nasional Madani Dalam Pembiayaan Pelaku Usaha Agribisnis di kota Tarakan.* Jurnal Borneo Saintek Vol. 3 No 1,

Soerjono Soekanto, 2013 *sosiologi Suatu Pengantar,* Jakarta :PT Raja Grafindo Persada

Wulan pramatasari dan Mike Kusumadewi, 2019 *Pengaruh Pendapatan, Tenaga Kerja Terhadap Kesejahteraan Nasabah PNM Di Lubuk Alung.* Jurnal Academic Conference Of Accounting.vol 1

W J S Poerwardarminto, 1984 *Kamus Ummum Besar indonesia,* Jakarta: PN Pustaka

Wangsawirdjaja,2013 *pembiayaan Bank Syariah,* Jakarta : PT Gramedia Pustaka Utama

Wahyuni Novi dkk, 2022 *Analisis Ekonomi Syariah Terhadap Praktik Pembiayaan Sistem Tanggung Ranteng (Studi Kasus PNM Mekaar Cabang Talang Kelapa Palembang*, Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbankan Syariah Sekolah Tinggi Ekonomi Dan Bisnis Syariah (STEBIS). Vol 2, No. 2

Yasin Fachri dkk, 2002 *Usaha Kecil dan Koperasi Berwawasan Ekonomi Kerakyatan*, Pekanbaru : Unri Perss

Yuliani, 2015 *konsep dan peran strategis ekonomi syariah terhadap isu kemiskinan.* Jurnal Iqtishadia, Vol 8No. 1, . Hal :140-142

Zulkarnain, 2003 *Membangun Ekonomi Rakyat :Presepsi Tentang Pemberdayaan Ekonomi Rakyat*, Jokjakarta : Adicita Karya Nusa